



**PUTUSAN**

**NOMOR : 22/G/2015/PTUN-BL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Sengketa antara :

**H. SUBRIYANTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengusaha (Pemilik Hotel

Mini II), beralamat di Jl. Raya Bakauheni Desa Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Ketibung KM 18 Lampung Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1 Nama : Agusman Candra Jaya, S.H. M.H.;-----

2 Nama : Dina Adhareni, S.H. M.H.;-----

3 Nama : Andi Ansyori, SH., MH;-----

4 Nama : M. Tohir, SH., MH;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan Cut Mutia No. 30, Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2015;-----

**Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT;**

**M E L A W A N**

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. | 1



**1 KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN IZIN TERPADU PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;-----**

berkedudukan di Jalan Indra Bangsawan Kota Kalianda Lampung Selatan;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

- 1 Nama : YUSMIATI, S.H.;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan;-----
- 2 Nama : ELIK MURTOPO, S.H. M.H.;-----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab  
Lampung selatan;-----
- 3 Nama : EDI WIDARTO, S.H.;-----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang - undangan Bagian Hukum  
Setdakab Lampung selatan;-----
- 3 Nama : HERAWATI, S.H. M.H.;-----  
Jabatan : Kepala Sub bagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum  
Setdakab Lampung Selatan;-----
- 4 Nama : SULISTIONO, S.H.;-----  
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan  
Kabupaten Lampung Selatan, beralamat di Jalan Zainal Abidin Pagaram No.1  
Kalianda, Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/231/  
IV.03/2015, tertanggal 13 Oktober 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT ;**



**2 PT. HOLCIM INDONESIA, Tbk.** yang diwakili oleh  
FARIDA HELIANTY SASTROSATOMO dan WIWIK  
WAHYUNI, masing – masing selaku direktur dari PT.  
Holcim Indonesia, Tbk. suatu perusahaan yang didirikan  
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang  
beralamat di Talavera Suite, lantai 15, Talavera Office  
Park, Jl. Letjen TB. Simatupang Kav. 22-26, Jakarta  
12430;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROZALI UMAR, S.H., NAZARUDIN  
MANSYURI, S.H., RITA YUNIDA, S.H., YUSTAMA, S.H., MATPUT RAUF,  
S.H., dan ABD. KODRAT S., S.H. Kesemuanya Warganegara Indonesia, Advokat/  
Pengacara berkantor pada KANTOR HUKUM NAZARUDIN – ROZALI & REKAN  
beralamat di Jl. Mayor salim Batubara No. 47, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2015 Nomor : 0419/PoA/LCA-  
LCA/HIL/X/2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI;**

**Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut : -----**

- 1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar  
Lampung Nomor : 22/PEN-DIS/2015/PTUN-BL, tanggal 7 September 2015  
tentang Lolos  
Dismissal ;-----
- 2 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar  
Lampung Nomor : 22/PEN/2015/PTUN-BL, tanggal 7 September 2015 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  
sengketa tersebut ; -----

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 22/PEN-PP/2015/PTUN-BL, tanggal 7 September 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- 4 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 22/PEN-HS/2015/PTUN-BL, tanggal 6 Oktober 2015 tentang Hari Persidangan ; -----
- 5 Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 22/G/2015/PTUN-BL tanggal 4 September 2015 yang telah diperbaiki pada tanggal 6 Oktober 2015 ; -----
- 6 Telah membaca Surat Permohonan Intervensi dari PT. Holcim Indonesia Tbk, tanggal 26 Oktober 2015 ; -----
- 7 Telah membaca Putusan Sela No. 22/G/2015/PTUN-BLL, tanggal 29 Oktober 2015 ; -----
- 8 Telah membaca berkas perkara ; -----
- 9 Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ; -----
- 10 Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak di persidangan ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 September 2015 yang diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam register Perkara Nomor : 22/G/2015/PTUN-BL, pada tanggal 4 September 2015, Gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 6 Oktober 2015 telah mengemukakan alasan — alasan sebagai berikut:-----

Dengan obyek sengketa :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai objek gugatan atau sengketa adalah Izin Usaha Industri Nomor : 503/18/IV.07/

IUI/VI/2014 Tanggal 30 Juni 2014 tentang Izin Usaha Industri a.n.

PT.Holcim Indonesia, Tbk di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung

Kabupaten Lampung Selatan, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Lampung

Selatan ;-----

**ALASAN GUGATAN ;**-----

Gugatan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- 1 Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 51 Tahun 2009, menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas bahwa objek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu :---

- 1 Dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan berisi tindakan hukum berupa pemberian izin Usaha Industri Semen;-----
- 2 Tertulis, yaitu berbentuk Surat Keputusan;-----
- 3 Konkret, yaitu berwujud izin penetapan lokasi Terminal Khusus;-----
- 4 Individual, yaitu tidak untuk umum melainkan terbatas pada PT Holcim;--
- 5 Final, yaitu tidak memerlukan persetujuan Instansi atasan sehingga sudah definitive dan menimbulkan akibat hukum tertentu, yaitu berupa hak untuk menjalankan usaha industri semen;-----

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

----

Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas bahwa sengketa dalam perkara ini merupakan obyek sengketa yang merupakan kewenangan Pengadilan tata Usaha Negara sebagaimana telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

- 3 Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan pejabat tata usaha Negara”;-----

- 4 Bahwa sejak tahun 1985 Penggugat bertempat tinggal di desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan dan bersamaan dengan itu Penggugat membuka usaha perhotelan kelas Melati (Non Bintang) dengan nama hotel Mini II;-----

- 5 Bahwa selanjutnya usaha hotel tersebut berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti dan terus berkembang sehingga Penggugat sangat bergantung pada usaha hotel tersebut;-----

- 6 Bahwa kemudian pada bulan Desember 2012 pihak PT.Holcim Indonesia, Tbk melakukan sosialisasi, yaitu akan dibangunnya pabrik semen Holcim di desa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangai Tri Tunggal yang lokasinya hanya berjarak sekitar 30 m (tiga puluh meter) dari Hotel Mini dengan dipisah oleh Jl Soekarno Hatta/ Jl Raya Bakauheni. Lokasi itu sendiri termasuk dalam wilayah pesisir sebagaimana diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau –Pulau Kecil, bahkan merupakan **sempadan pantai**;-----

7 Bahwa terhadap rencana pembangunan pabrik semen tersebut tentu saja Penggugat menolak atau keberatan yang diajukan Penggugat secara lisan maupun secara tertulis (Somasi) yang dilayangkan Penggugat terhadap PT. Holcim Indonesia,Tbk. Hal ini dikarenakan akan berdampak buruk pada usaha perhotelannya dan untuk itu Penggugat tidak pernah memberikan persetujuannya sebagai tetangga terdekat;-----

8 Bahwa segala bentuk keberatan atau protes dari Penggugat ternyata tidak ada hasilnya, karena PT Holcim Indonesia, Tbk terus saja melakukan pembangunan Pabrik Semen, terutama pada tahun 2014 sampai dengan saat ini;-----

Bahwa ternyata yang membuat PT Holcim Indonesia meneruskan pembangunan pabrik semen Holcim tersebut, adalah karena telah mendapat Izin Usaha Industri dari Tergugat, yaitu keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 503/8/IV.07/IUI/VI/2014 Tanggal 30 juni 2014 tentang Izin Usaha Industri a.n PT Holcim Indonesia, Tbk di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;-----

## KEPENTINGAN

**PENGUGAT** ;-----

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm.17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Pengusaha kecil yang bergerak dibidang jasa Perhotelan (Hotel Mini II) sejak tahun 1985. Letak Hotel Mini II di Jl Soekarno Hatta Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Ketibung Lampung Selatan yang sejak awal ditetapkan sebagai kawasan wisata sehingga Penggugat diberi izin untuk mendirikan Hotel diwilayah tersebut. Penggugat sendiri adalah warga Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Ketibung Lampung Selatan dan tinggal didalam lingkungan Hotel Mini II;-----

Berdirinya pabrik semen di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Ketibung Lampung Selatan oleh PT Holcim Indonesia, yang jaraknya hanya sekitar 20 m (*dua puluh meter*) dari Hotel Mini II, sudah barang tentu tidak menguntungkan usaha hotel Penggugat, bahkan sangat merugikan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:-----

- 1 Aktifitas Industri yang dikelola oleh PT Holcim Indonesia, Tbk akan menghasilkan polusi udara dan polusi suara (bising) yang tentu saja akan mengurangi minat pelanggan untuk beristirahat di Hotel Mini II. Juga akan mengganggu kenyamanan hidup Penggugat dan Keluarga Penggugat yang bertempat tinggal di Hotel Mini II tersebut;-----
- 2 Keberadaan pabrik semen atau semacamnya dengan segala aktifitasnya tentu saja akan menurunkan nilai aset dari Hotel Mini II, karena aset hotel akan bernilai tinggi jika berada dikawasan pesisir pantai. (Hotel dan Pabrik Semen merupakan dua jenis usaha yang tidak dapat berdampingan);-----
- 3 Omzet (penghasilan) dari usaha Penggugat ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tiap bulannya, dan dengan beroperasinya pabrik semen PT. Holcim Indonesia, Tbk maka Penggugat akan kehilangan pendapatan (Omzet) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulannya;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu gugatan ini di lakukan dalam rangka mencegah beroperasinya pabrik semen PT.Holcim Indonesia, Tbk. agar Penggugat tidak mengalami kerugian;-----

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”;-----

**TENGGANG**

**WAKTU**

**MENGAJUKAN**

**GUGATAN;-----**

Penggugat mengetahui adanya Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 503/18/IV.07/IUI/VI/2014 tersebut pada tanggal 11 Juni 2015 pada saat acara pembuktian dalam Perkara No.67/G/2015/PTUN-JKT;-----

Selanjutnya gugatan ini di daftarkan di Pengadilan TUN Bandar Lampung pada tanggal 4 September 2015, sehingga masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya keputusan badan pejabat tata usaha Negara”. Yang di perjelas dalam SEMA No. 2 Tahun 1991 yang pada pokoknya mengatur bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju KTUN, penghitungan 90 hari adalah sejak yang bersangkutan mengetahui keputusan dan merasa kepentingannya dirugikan KTUN tersebut, serta berdasarkan Yurisprudensi Vide Putusan mahkamah Agung RI. Nomor Reg. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyebutkan

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm.19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 di hitung sejak

Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan”;-----

## **PERATURAN – PERATURAN ;-----**

Bahwa pemberian izin usaha industri tersebut telah melanggar atau tidak sesuai dengan beberapa peraturan perundang – undangan, dan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang baik , yaitu :-----

### **1 UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan**

**Pulau – Pulau Kecil;**-----

- a Pasal 35 huruf l : “Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau –Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitar”;-----

Bahwa pembangunan dan beroperasionalnya Pt. Holcim Indonesia, Tbk telah merugikan masyarakat sekitar terutama dalam hal ini merugikan Penggugat sebagai salah satu masyarakat sekitar serta pemilik usaha perhotelan di daerah sekitar tersebut;-----

### **2 PP Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri ;-----**

- a Pasal 4 ayat (2) : Izin Usaha Industri dapat diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi semua ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi”.  
-----

- b Pasal 7 ayat (1) : “izin usaha industri diberikan kepada perusahaan industri yang kegiatan usaha industrinya berlokasi dilahan peruntukan industri”.  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa usaha industri Pt. Holcim Indonesia, Tbk tidak berlokasi dilahan yang telah diperuntukkan, tetapi berada dalam kawasan objek wisata alam yang berlokasi di kecamatan ketibung. Sebagaimana PERDA Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e dan l menyebutkan “Kawasan objek wisata alam di kecamatan Ketibung meliputi Pantai Pasir Putih dan Sebalang”;-----

**3 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;-----**

Pasal 16 : -----

**1 Kewenangan Pemberian : -----**

a IUI, izin Perluasan dan TDI berada pada Bupati/Walikota setempat sesuai dengan lokasi pabrik bagi jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan skala investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kecuali jenis industry yang menjadi kewenangan Menteri ; -----

b IUI dan Izin Perluasan berada pada : -----

1 Gubernur setempat bagi jenis ustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan skala investasi diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri ;  
-----

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. | 11



2 Gubernur setempat bagi jenis industri dengan skala investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang berlokasi pada lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, kecuali jenis industry yang menjadi kewenangan Menteri; -----

c IUI dan Izin Perluasan berada pada Menteri bagi jenis industri sebagai berikut : -----

- 1 Industri yang mengolah dan menghasilkan bahan beracun dan berbahaya (B3);-----
- 2 Industri minuman berakohol;-----
- 3 Industri teknologi tinggi yang strategis;-----
- 4 Industri kertas berharga;-----
- 5 Industri senjata dan amunisi; dan -----
- 6 **Industri yang lokasinya lintas provinsi;**-----

2 Jenis industri yang mengolah dan menghasilkan B3 dan industry teknologi tinggi yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 (satu) dan 3 (tiga) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri;-----

3 Menteri, Gubernur dan atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat yang ditunjuk;-----

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri Pasal 16 tersebut diatas seharusnya izin usaha Industri PT. Holcim Indonesia, Tbk diberikan oleh Menteri sebagaimana Pasal 6 ayat (2) huruf c angka 6, dimana Industri PT.Holcim Indonesia, Tbk. merupakan industri yang lokasinya berada di lintas provinsi;-----



**4 PERDA Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang**  
**Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun**  
**2011-2031;-----**

-----

a Pasal 37 ayat (2) a : Kawasan Industri Lampung (KAIL) tanjung bintang  
dengan luas tersebar kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) hektar  
terletak di desa Kertasari, Sukanegara, Sindang Sari, Lematang, Sidodadi,  
Purwodadi Kecamatan Tanjung Bintang;-----

b Pasal 38 ayat (1) huruf e dan l : **Kawasan objek wisata alam di**  
**kecamatan Ketibung meliputi Pantai Pasir Putih dan Sebalang;-----**

c Pasal 40 ayat (5) huruf a : kawasan budidaya perairan diwilayah pesisir  
berupa pengembangan kegiatan pariwisata, perikanan dan perkampungan  
nelayan meliputi wilayah pesisir terdapat di kecamatan Ketibung,  
Kalianda, Rajabasa dan Ketapang;-----

d Pasal 69 ayat (2) : perwujudan kawasan sempadan pantai sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :-----

1 Perlindungan dan pengamanan kawasan sempadan pantai;-----

2 Normalisasi, rehabilitasi dan pengendalian kerusakan kawasan  
sempadan;-----

3 Pengendalian pemanfaatan kawasan budidaya di sempadan pantai ; dan  
-----

4 Pengembangan kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu kawasan  
lindung di sempadan pantai;-----

Pembangunan Pt. Holcim Indonesia, Tbk berdasarkan PERDA Kabupaten  
Lampung Selatan Nomor: 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. | 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 berada dalam kawasan objek wisata alam di kecamatan Ketibung;-----

## 5 PERDA Provinsi Lampung Nomor : 1 Tahun 2010 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung tahun 2009 Sampai

Dengan

Tahun

2029 ;-----

Pasal 118 : -----

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

113 huruf e, melalui :-----

a Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan system peringatan dini (*early warning system*);-----

b Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional;-----

c Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Pasal 127 : -----

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan industry sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 120 huruf g meliputi :-----

a Perencanaan dan pembangunan kawasan industry harus memperhatikan aspek ekologis; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Pada kawasan industry diperkenankan adanya pemukiman penunjang kegiatan industry yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
- c Pada kawasan industry diperkenankan adanya sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
- d Pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;-----
- e Pengembangan zona industry yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas;-----
- f Setiap kegiatan industry harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;-----
- g Setiap rencana pengembangan kawasan industry harus dilengkapi dokumen AMDAL;-----
- h Setiap industri wajib berlokasi di kawasan industri;-----**

Berdasarkan ketentuan Pasal 118 dan 127 angka h tersebut diatas, PT. Holcim Indonesia, Tbk telah melanggar ketentuan tersebut diatas, karena pembangunannya berada pada kawasan sempadan pantai dan tidak berlokasi pada kawasan industry;-----

- 6 **Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999** tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya **azas Kepastian Hukum** yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang – undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggara Negara;--

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. | 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, mohon diperiksa, diadili dan diputuskan dengan amarnya sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Izin Usaha Industri Nomor : 503/18/IV.07/IUI/VI/2014 Tanggal 30 juni 2014 tentang Izin Usaha Industri a.n PT.Holcim Indonesia, Tbk di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Izin Usaha Industri Nomor : 503/18/IV.07/IUI/VI/2014 Tanggal 30 Juni 2014 tentang Izin Usaha Industri a.n PT.Holcim Indonesia, Tbk di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;--

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya dan diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 5 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Adapun jawaban-jawaban Tergugat adalah sebagai berikut: -----

**EKSEPSI :-----**

- 1 Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2 EKSEPSI GUGATAN DALUWARSA ;-----

A Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu **sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** atau mengutip dalil PENGGUGAT "*...dalam SEMA No.2 Tahun 1991 yang pada pokoknya mengatur bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju KTUN, penghitungan 90 hari adalah sejak yang bersangkutan mengetahui keputusan dan merasa dirugikan KTUN tersebut, serta berdasarkan Yurisprudensi Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993....*";-----

B Bahwa berkaitan dengan frase "*sejak yang bersangkutan mengetahui*", menurut pendapat R Wiyono, dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*", Penerbit Sinar Grafika, tahun 2007, halaman 107-108 menyatakan "**Yang dimaksud "mengetahui" tersebut harus merupakan mengetahui secara yuridis, dalam arti pengetahuan itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim (bukan merupakan pengetahuan yang diperoleh secara *auditu*)**". Selain itu, menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*", Penerbit Pustaka Sinar Harapan, tahun 1994, halaman 57 mengemukakan bahwa "**apabila hal itu (merujuk pada SEMA Nomor 2 tanggal 3 Juli 1991 : dari TERGUGAT) dilakukan terlalu jauh**

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm.1 17



dan terlalu sering diterapkan akan berakibat prinsip utama UU, bahwa Peratun ini diadakan hanya melihat ke depan. Jadi pada prinsipnya UU lebih mementingkan stabilitas pemerintahan daripada kepentingan seseorang". Lebih lanjut Indroharto, S.H. mengemukakan "dalam menghadapi dalil yang meragukan demikian itu Hakim harus lebih bijaksana dengan meneliti lebih dalam kebenaran dalil PENGUGAT tersebut : mengapa setelah sekian tahun (berbulan-bulan/lebih dari 90 hari : dari TERGUGAT) PENGUGAT baru sekarang menerima atau mendengar tentang adanya pengumuman tersebut. Paling tidak PENGUGAT harus membuktikan lebih dahulu keadaan-keadaan yang menunjukkan di mana ia berada selama waktu itu sehingga ia dalam keadaan tidak mungkin dapat menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang baru sekarang ia gugat";-----

- C Bahwa sekalipun PENGUGAT bukanlah pihak yang dituju dalam Keputusan TERGUGAT Nomor : 503/18/IV.07/IUI/VI/2014 tentang Izin Usaha Industri a.n. PT.HOLCIM INDONESIA Tbk, sebagai obyek sengketa yang **dikeluarkan tanggal 30 Juni 2014**, maka sepatutnya terhadap hal ini PENGUGAT telah mengetahuinya sebab PENGUGAT sebagai pemilik usaha Hotel Mini II yang berlokasi di depan pembangunan Pabrik Semen PT. Holcim Indonesia Tbk melihat aktifitas pembangunan yang telah dilaksanakan sehingga patut menduga PT. Holcim Indonesia Tbk telah melengkapi semua perizinan yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan pabrik tersebut, termasuk Izin Usaha Industri yang menjadi objek sengketa a quo. Terlebih bahwa **PENGUGAT juga menghadiri audiensi antara perwakilan Kementerian Sekretariat Negara dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan di**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Aula Krakatau Setdakab. Lampung Selatan pada Hari Kamis tanggal 11**

**September 2014.** Kehadiran PENGGUGAT pada acara tersebut adalah sebagai

Pihak Pelapor yang berkeberatan terhadap rencana pembangunan pabrik semen

PT. Holcim Indonesia Tbk. Pada saat itu **kepada PENGGUGAT diberikan**

**bahan audiensi yang salah satunya menyatakan bahwa PT. Holcim**

**Indonesia Tbk sudah melengkapi semua perizinan yang diperlukan sesuai**

**dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.** Dengan

demikian sepatutnya sejak dilaksanakannya audiensi inilah PENGGUGAT sudah

mengetahui perihal telah terbitnya Keputusan TERGUGAT Nomor : 503/18/

IV.07/IUI/VI/2014 tentang Izin Usaha Industri a.n. PT.HOLCIM INDONESIA

Tbk. ;-----

D Bahwa PENGGUGAT sebelumnya juga telah mengajukan gugatan ke PTUN

Jakarta terhadap Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan PT. Holcim

Indonesia Tbk sebagai TERGUGAT II INTERVENSI II melalui Perkara

Nomor : 67/G/2015/PTUN-JKT. Terkait perkara tersebut PT.Holcim Indonesia

Tbk mengajukan permohonan saksi dari unsur BKPRD Kabupaten Lampung

Selatan dan Bagian Hukum Setdakab. Lampung Selatan. Permohonan saksi

tersebut ditujukan kepada Bupati Lampung Selatan melalui Surat Nomor : 366/

LCA-Dir/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015. Sebagai bahan untuk

menyampaikan keterangan saksi, maka PT.Holcim Indonesia Tbk memberikan

bahan berupa Eksepsi dan Jawaban PT.Holcim Indonesia Tbk selaku

TERGUGAT II INTERVENSI II pada kasus tersebut. Di dalam Eksepsi dan

Jawaban tertanggal 19 Mei 2015 tersebut, yang juga diberikan serta diterima oleh

PENGGUGAT di tanggal tersebut, halaman 10, PT.Holcim Indonesia Tbk telah

menyampaikan adanya/terbitnya Izin Usaha Industri Nomor : 503/18/IV.07/IUI/

VI/2014 yang menjadi objek sengketa a quo. Berdasarkan hal ini, maka setidak-

*Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm.1 19*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya PENGGUGAT telah mengetahui perihal terbitnya objek sengketa a quo  
pada tanggal 19 Mei  
2015;-----

E Bahwa berdasarkan uraian pada point A , B, C, dan D tersebut, tindakan  
**PENGUGAT yang baru memasukkan gugatan pada tanggal 4 September  
2015 maka nyata-nyata gugatan PENGUGAT telah lewat waktu  
(daluwarsa), dengan penjelasan sebagai berikut :-----**

1 Seharusnya PENGUGAT telah mengetahui perihal terbitnya objek gugatan  
pada tanggal 11 September 2014 pada saat PENGUGAT menghadiri  
audiensi antara Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan  
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Jika yang terjadi demikian, maka  
gugatan PENGUGAT yang dimasukkan ke PTUN Lampung tanggal 4  
September 2015 terjadi setelah 358 (tiga ratus lima puluh delapan) hari sejak  
PENGUGAT mengetahui terbitnya objek sengketa a quo dan ini berarti  
gugatan PENGUGAT terbukti dan tidak terbantahkan telah  
daluwarsa;-----

2 Atau sekurang-kurangnya PENGUGAT telah mengetahui perihal adanya/  
terbitnya objek sengketa a quo pada tanggal 19 Mei 2015 yaitu pada saat  
PENGUGAT menerima eksepsi dan jawaban PT. Holcim Indonesia Tbk  
selaku TERGUGAT II INTERVENSI II pada perkara Nomor : 67/G/2015/  
PTUN-JKT (jadi bukan pada tanggal 11 Juni 2015 saat pembuktian  
sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT). Dari kemungkinan yang kedua  
ini maka pengajuan gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT  
tertanggal 4 September 2015, tidak dapat dibantah lagi kebenarannya dan  
mempunyai pembuktian yang sempurna, telah daluwarsa karena gugatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dilakukan setelah 109 (seratus sembilan) hari sejak

PENGGUGAT mengetahui adanya/terbitnya objek sengketa a quo;---

## 3 PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DAN BERKEPENTINGAN SEBAGAI PENGGUGAT ;-----

A Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

B Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) sebagaimana tersebut pada huruf A di atas, PENGGUGAT harus dapat membuktikan adanya kerugian yang nyata. Selain itu, PENGGUGAT juga harus membuktikan bahwa kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut disebabkan adanya objek sengketa a quo. Ini berarti harus ada hubungan kausalitas antara kerugian yang secara nyata dialami oleh PENGGUGAT dengan terbitnya objek sengketa a quo;-----

C Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT menderita kerugian dengan terbitnya objek sengketa a quo sama sekali tidak benar sebab dalil PENGGUGAT yang menderita kerugian tersebut adalah hanya angan-angan PENGGUGAT saja. Hal ini secara implisit diakui sendiri oleh PENGGUGAT melalui kata "akan" yang selengkapny kami kutip sebagai berikut "...Hal ini

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. | 21





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berdampak buruk pada usaha perhotelannya....”;-----

**D** Bahwa Izin Usaha Industri Nomor : 503/18/IV.07/IUI/VI/2014 yang merupakan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT sama sekali tidak merugikan PENGGUGAT, sebab Izin Usaha Industri Nomor : 503/18/IV.07/IUI/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang diberikan kepada PT. Holcim Indonesia Tbk tidak ada kaitannya dengan usaha hotel yang dimiliki dan dikelola oleh PENGGUGAT dan juga lahan industri berbeda dengan lahan/areal hotel milik PENGGUGAT. Apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa a quo akan berdampak buruk pada usaha perhotelannya, mengapa PENGGUGAT justru tidak berpikir bahwa dengan diterbitkannya Izin Usaha Industri Nomor : 503/18/IV.07/IUI/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 maka kegiatan industri akan berdampak pada ramainya hotel milik PENGGUGAT ?;-----

**E** Bahwa dengan demikian secara nyata PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas dan berkepentingan sebagai PENGGUGAT karena secara nyata tidak ada satupun kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan akibat diterbitkannya Izin Usaha Industri Nomor : 503/18/IV.07/IUI/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 oleh TERGUGAT;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TERGUGAT mohon kiranya kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan :-----

**1 menolak gugatan PENGGUGAT;**  
**atau ;**-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 setidak-tidaknya tidak menerima gugatan dan tuntutan PENGUGAT

seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*) ;-----

**DALAM POKOK PERKARA ;**-----

TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA ini ;-----

1 Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;-----

2 **Dalam TITEL OBJEK GUGATAN;**-----

A Bahwa benar TERGUGAT telah menerbitkan Izin Usaha Industri a.n. PT. Holcim Indonesai Tbk Nomor : 503/18/IV.07/IUI/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 dan pada sengketa ini menjadi objek gugatan;-----

B Bahwa Izin Usaha Industri a.n. PT. Holcim Indonesai Tbk Nomor : 503/18/IV.07/IUI/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, sebagai objek sengketa, dibuat dan diterbitkan oleh TERGUGAT berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh TERGUGAT dan telah memenuhi persyaratan serta prosedur penerbitannya, karenanya objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bagian di bawah ini;-----

3 **Dalam TITEL ALASAN GUGATAN ;**-----

A Bahwa Izin Usaha Industri a.n. PT. Holcim Indonesia Tbk Nomor : 503/18/IV.07/IUI/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat dan diterbitkan oleh TERGUGAT merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. | 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Oleh karena itu maka Izin Usaha Industri a.n. PT. Holcim Indonesai Tbk Nomor : 503/18/IV.07/IUI/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 sebagai suatu keputusan

TUN atau tindakan hukum administrasi itu selalu dianggap sah menurut hukum dan karenanya selalu dapat dilaksanakan dengan seketika (Vide Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, halaman 207-208);-----

B Bahwa terkait ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diuraikan pada bagian Eksepsi Angka 3 huruf B maka harus terdapat hubungan kausalitas antara kerugian yang secara nyata dengan terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara;-----

C Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara;-----

D Bahwa oleh karena PENGUGAT tidak memiliki kapasitas dan berkepentingan sebagai PENGUGAT karena secara nyata tidak ada satupun kepentingan PENGUGAT yang dirugikan akibat diterbitkannya Izin Usaha Industri Nomor : 503/18/IV.07/IUI/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 oleh TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan pada bagian Eksepsi angka 3, maka dalil PENGUGAT pada Titel Alasan gugatan angka 4 dan angka 5 halaman 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan PENGGUGAT, menjadi tidak relevan dengan objek gugatan dan  
selayaknya dalil tersebut dapat  
diabaikan;-----

E Bahwa terkait dalil PENGGUGAT sebagaimana terdapat pada angka 6 halaman  
3 gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT akan menanggapi secara utuh pada  
bagian di bawah ini, yaitu perihal tanggapan terhadap dalil PENGGUGAT  
bahwa objek sengketa a quo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27  
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau  
Kecil;-----

F Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT yang menyatakan rencana pembangunan  
pabrik semen PT. Holcim Indonesia Tbk akan berdampak buruk terhadap usaha  
perhotelan milik PENGGUGAT hanyalah angan-angan PENGGUGAT belaka  
dan hal ini tidak pernah dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT dalam  
gugatannya;-----

G Bahwa beberapa keberatan atau protes dari PENGGUGAT terhadap  
pembangunan pabrik semen PT. Holcim Indonesia Tbk sudah difasilitasi oleh  
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah  
dan Pejabat terkait sehingga tidak benar kalau PENGGUGAT mendalilkan tidak  
ada hasil atas keberatan dan protes yang diajukan PENGGUGAT. PT. Holcim  
Indonesia Tbk tetap melanjutkan pembangunan pabrik semen karena PT. Holcim  
Indonesia Tbk telah memenuhi semua persyaratan dan perizinan yang telah  
ditentukan terkait pendirian pabrik tersebut;-----

## 4 Dalam TITEL KEPENTINGAN PENGGUGAT ;-----

A Bahwa PENGGUGAT adalah pengusaha perhotelan (pemilik Hotel Mini II)  
yang berlokasi dipisahkan oleh Jalan Trans Sumatera di Desa Rangai Tri tunggal,  
yang selain ditetapkan sebagai kawasan wisata juga diperuntukkan bagi kegiatan

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. | 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industri sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yang secara lengkap akan kami uraikan pada bagian berikutnya di bawah ini;-----

B Bahwa dalil PENGGUGAT terdapat ketidaksesuaian satu dengan lainnya sebagaimana dalil PENGGUGAT pada titel Kepentingan Penggugat ini tidak sesuai dengan dalil PENGGUGAT angka 6 halaman 3 mengenai jarak antara pabrik semen PT. Holcim Indonesia Tbk dengan Hotel Mini II milik PENGGUGAT. Manakah yang benar, berjarak 30 meter atau 20 meter ? dan hal ini telah menyebabkan gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);-----

C Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT mengenai kerugian PENGGUGAT, sekali lagi PENGGUGAT hanya berangan-angan. Berikut kami kutip dalil-dalil PENGGUGAT tersebut :-----

1 "Aktifitas industri yang dikelola oleh PT.Holcim indonesia, Tbk akan menghasilkan polusi udara dan polusi suara...". Dalil ini jelas-jelas hanyalah angan-angan PENGGUGAT saja yang tercermin dari kata "akan" tanpa didukung oleh sebuah kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan secara hukum, yang berarti PENGGUGAT telah tidak mampu membuktikan dalilnya sendiri. Terlebih di wilayah tersebut telah berdiri dan beroperasi beberapa kegiatan industri sehingga darimana PENGGUGAT dapat membuktikan bahwa apabila terjadi polusi udara dan polusi suara adalah disebabkan kegiatan industri yang dilaksanakan oleh PT Holcim Nindonesia Tbk dan tidak disebabkan oleh kegiatan industri perusahaan lainnya yang berada di sekitar tempat usaha PENGGUGAT yang telah lebih dahulu berdiri dan beroperasi;----



2 "...akan menurunkan nilai aset dari Hotel Mini II...", dalil ini juga tanpa didukung bukti yang cukup oleh PENGGUGAT dan sehingga hal inipun hanya angan-angan PENGGUGAT semata;-----

3 Demikian juga dengan dalil PENGGUGAT "Omzet (penghasilan) PENGGUGAT...akan kehilangan pendapatan..." juga angan-angan PENGGUGAT semata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup;-----

Dari uraian tersebut menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa kerugian yang didalilkan dialami oleh PENGGUGAT hanya bersifat angan-angan, tidak ada kerugian riil yang telah diderita oleh PENGGUGAT dan juga tidak terkait dengan objek gugatan *a quo* sehingga secara nyata PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas dan berkepentingan sebagai PENGGUGAT;-----

5 Dalam **TITEL TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN** ;-----

Sebagaimana telah kami sampaikan pada bagian Eksepsi angka 2 surat ini, Gugatan PENGGUGAT tertanggal 4 September 2015 telah tidak memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena diajukan melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan (daluwarsa) sehingga selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan setidak-tidaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima atau ditolak dan menyatakan sah Izin Usaha Industri Nomor : 503/18/IV.07/IUI/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat dan diterbitkan oleh TERGUGAT;-----

6 Dalam **TITEL PERATURAN-PERATURAN**;-----

Bahwa objek sengketa *a quo* yang memberikan Izin Usaha Industri kepada PT. Holcim Indonesia Tbk, tidak bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. | 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan juga telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

A Objek sengketa a quo tidak melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;-----

1 TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Titel Peraturan-Peraturan angka 1, yang menyatakan bahwa pembangunan dan beroperasionalnya PT Holcim Indonesia Tbk telah merugikan PENGGUGAT. Dalam hal ini PENGGUGAT sama sekali tidak dapat membuktikan kerugian nyata yang telah dialami oleh PENGGUGAT dan sekaligus PENGGUGAT juga tidak dapat membuktikan adanya hubungan kausalitas antara kerugian yang didalilkan PENGGUGAT dengan terbitnya objek sengketa a quo;-----

2 TERGUGAT menerbitkan objek sengketa a quo setelah PT. Holcim Indonesia Tbk telah memiliki Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/206/IV.03/HK/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Penggilingan dan Pengantongan Semen dan Terminal Khusus Oleh PT. Holcim Indonesia Tbk yang Berlokasi di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 4 April 2014, yang pada prinsipnya PT. Holcim Indonesia Tbk memberikan jaminan bahwa kegiatan industri yang akan dilaksakannya tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitar sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 35 huruf l





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 akan terpenuhi dan bukan sebaliknya sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT;-----

- 3 Tindakan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa a quo merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hal ini tampak dari ketentuan pasal-pasal sebagai berikut :-----

- a Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, yang menyatakan :-----

*"Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi". -----*

- b Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, yang menyatakan :-----

*"Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil". -----*

- c Pasal 22A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, yang menyatakan :-----

*"Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)... diberikan kepada...korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia....". -----*

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. | 29





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal-pasal di atas perlu disampaikan karena objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT merupakan tindak lanjut dari Izin Lokasi yang telah diberikan kepada PT. Holcim Indonesia Tbk melalui Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/209/I.01/HK/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Lahan Seluas  $\pm 47.927 \text{ m}^2$  (Lebih Kurang Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Meter Persegi) Kepada PT.Holcim Indonesia Tbk Untuk Pembangunan Grinding Mill Station di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 4 April 2014;-----

B Objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031;---

1 Terkait ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 13 Tahun 1995, Izin Usaha Industri diberikan kepada PT. Holcim Indonesia Tbk karena lokasi industri yang dimohonkan memang merupakan kawasan peruntukan industri besar, sebagaimana hal ini ditentukan pada Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031, yang menentukan sebagai berikut :-----

*"Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : -----*

*a ...*



*b ...dan sepanjang koridor Jalan Lintas Sumatera dari Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo hingga perbatasan Kabupaten Lampung Selatan dengan Kota Bandar Lampung”. -----*

- 2 Selain ditentukan pada Pasal 37 ayat (2), Kecamatan Katibung sebagai lokasi industri PT.Holcim Indonesia Tbk yang diberikan Izin Usaha Industri melalui objek sengketa a quo, ditetapkan sebagai kawasan industri, juga dapat dilihat dari ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031, yang menyatakan sebagai berikut :-----

*”Kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : -----*

*...*

*d Kawasan industri Katibung -----*

*...”*

- 3 Berdasarkan hal tersebut di atas maka tidak benar apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa usaha industri PT. Holcim Indonesia Tbk tidak berlokasi di lahan yang telah diperuntukkan bagi kegiatan industri. PENGGUGAT telah tidak lengkap membaca dan mempelajari Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 dan sekaligus hanya mengutip pasal tertentu saja dan mengesampingkan lainnya, dan hal ini berakibat PENGGUGAT telah salah dalam menafsirkan pasal-pasal Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012

*Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm.1 31*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam surat Gugatannya dalam 6 angka 2 dan halaman 7 angka 4. Hal ini juga berarti bahwa Izin Usaha Industri yang diberikan kepada PT.Holcim Indonesia Tbk telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri menjadi terpenuhi;-----

C TERGUGAT berwenang menerbitkan objek sengketa a quo berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri *juncto* Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 19.A Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan.

1 Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf c angka 6 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, ditentukan bahwa :-----

"IUI dan Izin Perluasan berada pada Menteri bagi jenis Industri ssebagai berikut : -----

...

6. Industri yang lokasinya lintas provinsi" -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Izin Usaha Industri a.n. PT. Holcim Indionesia Tbk yang diterbitkan  
TERGUGAT, lokasi industrinya tidak bersifat lintas provinsi bahkan  
tidak lintas kabupaten, melainkan lokasi industrinya hanya dalam satu  
kabupaten yaitu berlokasi di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan  
Katibung Kabupaten Lampung Selatan sehingga dengan demikian tidak  
berlakulah ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf c angka 6 tersebut.

- 2 Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 3 huruf e *juncto* Pasal 4  
ayat (1) huruf n Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 19.A Tahun  
2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada  
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten  
Lampung Selatan, TERGUGAT selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan  
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan berwenang  
menerbitkan Izin Usaha Industri. Ketentuan pasal-pasal tersebut adalah  
sebagai berikut :-----

- a Pasal 2 ayat (1) ; -----

*"Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan  
landasan hukum bagi Kepala Badan dalam melaksanakan kewenangan  
penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan dari Bupati kepada  
Kepala Badan" -----*

- b Pasal 3 huruf e ; -----

*"Ruang lingkup kewenangan yang dilimpahkan meliputi pelayanan  
bidang Perizinan dan Non Perizinan dengan kriteria sebagai berikut :*

-----

...

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. | 33



*e. penandatanganan perizinan; dan -----*

*....”*

c Pasal 4 ayat (1) huruf n -----

*”Kewenangan di bidang Perizinan yang dilimpahkan kepada badan  
terdiri dari : -----*

*...*

*n. Izin Usaha Industri; -----*

*....”*

D Objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029 dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013-2033;-----

1 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada Titel Peraturan-Peraturan Huruf B, Izin Usaha Industri a.n. PT.Holcim Indonesia Tbk yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Lampung Selatan, yaitu lokasi industri yang diterbitkan Izin Usaha Industri a.n. PT. Holcim Indonesia Tbk berada di kawasan peruntukan industri yaitu Kawasan Industri Katibung, sehingga objek sengketa a quo tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 huruf h Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029;-----



- 2 Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) *juncto* Pasal 73 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013-2033, maka di wilayah Pesisir Kecamatan Katibung diperuntukkan bagi pengembangan kawasan industri. Ketentuan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

a Pasal 47 ayat (1) dan (3) -----

*"Rencana pola ruang wilayah pesisir meliputi penetapan : -----*

*a Kawasan pemanfaatan umum ; -----*

*b ..."*

*"Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

*huruf a terdiri atas : -----*

*...*

*g. zona industri; -----*

*...."*

b Pasal 73 huruf c ; -----

*"Arahan zona industri dilakukan dengan cara : -----*

*...*

*c Mengembangkan industri berbasis non perikanan di Kecamatan Katibung..." ; -----*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Izin Usaha Industri a.n. PT. Holcim Indonesia Tbk yang diterbitkan oleh TERGUGAT sama sekali tidak melanggar ketentuan Pasal 118 Peraturan Daerah Provinsi Lampung

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. | 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  
Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029. Bahkan  
berdasarkan ketentuan Pasal 118 tersebut pada huruf c ditentukan  
bahwa :-----

*"Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah  
pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya  
sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku".*

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Provinsi Lampung  
Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  
Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029, ditentukan  
bahwa :-----

*"Arahan pola ruang untuk kegiatan budidaya mencakup arahan  
pemanfaatan yang terdiri dari :*

...

*f. kawasan peruntukan industri; -----*

..."

Ini berarti penerbitan objek sengketa a quo telah tepat karena pemberian Izin  
Usaha Industri kepada PT. Holcim Indonesia Tbk berlokasi yang sesuai  
dengan peruntukannya dan telah dilaksanakan  
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena  
di wilayah pesisir (kawasan sempadan pantai) masih dimungkinkan bagi  
kegiatan industri. ; -----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*E* Objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme khususnya asas kepastian hukum;-----

1 Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara (Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);-----

2 Dalil PENGGUGAT yang menyatakan objek sengketa telah melanggar asas kepastian hukum adalah tidak benar sama sekali. Penerbitan objek sengketa a quo sudah memperhatikan asas kepastian hukum sebab sebagaimana telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya :-----

a Objek gugatan diterbitkan oleh TERGUGAT selaku pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Industri di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan; dan ;-----

b TERGUGAT menerbitkan objek sengketa a quo setelah PT. Holcim Indonesia Tbk selaku pemohon telah memenuhi seluruh syarat dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan terkait;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI :** -----

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. | 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;-----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

- 1 Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;-----
- 2 Menyatakan *sah* Izin Usaha Industri Nomor : 503/18/IV.07/ IUI/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 a.n. PT.HOLCIM INDONESIA Tbk yang diterbitkan oleh

**TERGUGAT;**-----

- 3 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

**SUBSIDAIR :** -----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya dan diserahkan pada tanggal 5 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Bahwa Kedudukan Hukum PT. Holcim Indonesia Tbk./Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo* termaktub pada halaman 8 alenia kedua dan halaman 9 alenia 2 &

- 3 Putusan Sela Nomor : 22/G/2015/PTUN-BL tanggal 29 Oktober 2015, yaitu :-----

⇒ Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa Pemohon Intervensi (Pihak Ketiga) atas nama **PT. Holcim Indonesia Tbk. Adalah Pemegang Hak yang namanya tercantum dalam Pemilik Izin Usaha Industri Nomor : 503/8/IV.07/IUI/VI/2014 yang beralamat di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Selatan yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara*

**Bandar Lampung;-----**

⇒ Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah cukup alasan hukum untuk mengabulkan **permohonan Pemohon Intervensi sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----**

⇒ Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan hukum Pemohon Intervensi sejalan (paralel) dengan kepentingan hukum Tergugat yaitu untuk mempertahankan keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa ini, maka sudah selayaknya apabila **kedudukan Pemohon Intervensi tersebut sesuai Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa Nomor : 22/G/2015/PTUN BL yang sedang berjalan.-----**

Bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut di atas, maka **Tergugat II Intervensi** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah dalam perkara *a quo*, sehingga memiliki kapasitas untuk menyampaikan Eksepsi dan Jawaban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Hukum Beracara dalam perkara *a quo*;-----

Bahwa **Tergugat II Intervensi** menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas dan mutlak diakui juga kebenarannya oleh **Tergugat II Intervensi;-----**

Pokok-pokok Eksepsi dan Jawaban **Tergugat II Intervensi** sebagai berikut :----

## **I DALAM**

**EKSEPSI ;-----**

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. | 39

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1 Eksepsi Diskualifikasi/Penggugat**

**Tidak Mempunyai Kepentingan**

**dan Kedudukan Hukum (*Legal***

***Standing*) ;**

-----

----

Bahwa objek sengketa perkara *a quo* adalah Surat Izin Usaha Industri Nomor 503/8/IV.07/IUI/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 atas nama PT. Holcim Indonesia Tbk.

(Tergugat II Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) Kabupaten Lampung Selatan

(Tergugat);-----

Bahwa objek sengketa tersebut tidak ada hubungan hukum (legal kausalitas) apa pun dengan Penggugat, karena :-----

a Hotel milik Penggugat yang lokasinya dekat dengan tempat usaha Tergugat II Intervensi tidak dapat serta-merta dijadikan alasan hukum bagi Penggugat untuk menggugat Izin Usaha Industri (objek sengketa) an. Tergugat II Intervensi;-----

--

b Dalil Penggugat bahwa terbitnya objek sengketa menimbulkan kerugian bagi Penggugat merupakan dalil subjektif dan tidak berdasar. Mengingat, jenis usaha Penggugat dan Tergugat II Intervensi berbeda, dan Penggugat juga tidak dapat menyebutkan secara riil/konkrit kerugian yang dialaminya;--

c Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang telah 2 (dua) kali diubah dan ditambah dengan UU 9/2004 *juncto* UU 51/2009;-----

Oleh karena itu sangat jelas dan nyata Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga Gugatan harus ditolak atau setidak-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

## 2 Eksepsi Gugatan

Kadaluarsa ;-----  
-----

Bahwa Penggugat mengaku mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 11 Juni 2015 pada saat sidang dengan agenda pembuktian di PTUN Jakarta perkara Nomor : 67/G/2015/PTUN-JKT. Dalam perkara dimaksud, Penggugat menggugat Keputusan Tata Usaha Negara lainnya an. Tergugat II Intervensi.

Bahwa pengakuan Penggugat tersebut di atas merupakan “alibi subjektif” untuk mendapatkan “pembenaran”, karena fakta objektif yang sebenarnya adalah :---

- a Dalam proses beracara perkara Nomor : 67/G/2015/PTUN-JKT, Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 19 Mei 2015 saat sidang dengan agenda pengajuan Eksepsi dan Jawaban PT. Holcim Indonesia Tbk. yang juga menjadi Tergugat II Intervensi dalam perkara tersebut;-----
- b Bahkan sebenarnya sejak satu tahun lalu Penggugat telah mengetahui terbitnya objek sengketa, tepatnya pada tanggal 11 September 2014, saat Penggugat menghadiri audiensi di aula Pemkab Lampung Selatan sebagai tindak lanjut pengaduan Penggugat yang keberatan dengan pembangunan pabrik Tergugat II Intervensi yang berlokasi di Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam audiensi tersebut dijelaskan mengenai perizinan yang telah dimiliki Tergugat II Intervensi, salah satunya Izin Usaha

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. 141



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri

Nomor

503/8/IV.07/IUI/VI/2014

(objek

sengketa);-----

Bahwa berdasarkan kedua fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang diajukan ke PTUN Bandar Lampung pada tanggal 4 September 2015 telah melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa dimaksud (*vide* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986). Dihubungkan dengan fakta pada huruf (a) di atas dan tanggal diajukannya gugatan oleh Penggugat, rentang waktunya 109 hari, sedangkan dengan fakta huruf (b) di atas rentang waktunya 358 hari.

Dengan demikian terbukti bahwa Gugatan Penggugat lampau waktu (kadaluarsa), sehingga Gugatan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya Gugatan tidak dapat diterima;-----

### 3 Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/

Kabur ;-----

-----

Bahwa dalam dalil-dalil Gugatannya Penggugat tidak menguraikan tentang kerugian nyata, melainkan hanya “memprediksi/memperkirakan kerugian yang akan dialami” Penggugat dengan terbitnya objek sengketa. Penggugat juga ragu-ragu untuk memastikan jarak hotelnya dengan lokasi usaha Tergugat II Intervensi, 20 meter atau 30 meter (*vide* Gugatan halaman 3 & 4);-----

Bahwa Penggugat mengutip berbagai peraturan perundang-undangan (*vide* Gugatan halaman 5 sd. 9). Namun Penggugat tidak mampu menguraikan legal kausalitas atau relevansinya dengan kepentingan Penggugat yang mengklaim merasa dirugikan dengan diterbitnya objek sengketa. Penggugat hanya sekadar “*copy paste*” pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sangat jelas dan nyata gugatan Penggugat disusun tidak logis dan tidak jelas/kabur (*obscure libels*), sehingga gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima;-----

Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-

## II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa dalil-dalil dan uraian dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;-----
- 2 Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil Gugatan pada pokoknya mempermasalahkan legalitas/keabsahan Izin Usaha Industri Nomor : 503/8/IV.07/IUI/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 an. Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat);-----
- 3 Bahwa terhadap gugatan dimaksud, Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas dan mutlak diakui juga kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;-----
- 4 Bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha Industri Nomor : 503/8/IV.07/IUI/ VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, Tergugat II Intervensi telah memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku. Upaya dan tahapan

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm.1 43





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempuh Tergugat II Intervensi  
adalah :-----

- a Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan kepada Bupati Lampung Selatan cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) setempat, sebagaimana termaktub dalam surat Nomor : L.HIL.SBDI/IV/14/26/B tanggal 11 April 2014 perihal Daftar Isian Permohonan Izin Usaha Industri (IUI). Dalam surat tersebut diuraikan lengkap data-data yang berkaitan dengan jenis usaha yang dimohonkan IUI;-----
- b BPMPPPT Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat) selanjutnya memproses permohonan dari Tergugat II Intervensi, termasuk mempelajari dokumen perizinan lain dan/atau rekomendasi yang telah terlebih dahulu diperoleh Tergugat II Intervensi, antra lain :-----

⇒ Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 08/BKPRD-LS/KEP/2012 tentang Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan *Grinding Mill Station* PT. Holcim Indonesia Tbk Terletak di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung, tanggal 24 September 2012;-----

Terbitnya Keputusan ini merupakan hasil rapat koordinasi BKPRD dengan dinas instansi terkait, Camat Katibung dan tim dari Tergugat II Intervensi. Seluruh dinas instansi dan Camat menyetujui diberikannya rekomendasi izin pemanfaatan ruang kepada Tergugat II Intervensi sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Rapat Koordinasi BKPRD Nomor : 06/BKPRD-LS/BA/2012 tanggal 20 September 2012;-----

⇒ Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/375/IV.02/HK/2012 tentang Pemberian Izin Prinsip kepada PT. Holcim Indonesia Tbk. untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan *Grinding Mill Station* di Desa Rangai Tri Tunggal

Kecamatan Katibung, tanggal 28 September 2012;-----

Bupati menyetujui Izin Prinsip karena BKPRD telah menerbitkan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang;-----

⇒ Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/209/I.01/HK/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Lahan Seluas  $\pm 47.927 \text{ M}^2$  (Lebih Kurang Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Meter) Persegi) kepada PT. Holcim Indonesia Tbk untuk Pembangunan *Grinding Mill Station* di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 4 April 2014;-----

----

Izin Lokasi untuk Tergugat II Intervensi disetujui Bupati Lampung Selatan karena BKPRD telah merekomendasikan Izin Pemanfaatan Ruang, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Selatan telah menerbitkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka penerbitan Izin Lokasi Nomor :372.d/IL/PPP/2012 tanggal 19 November 2012;-----

- c Setelah mengkaji permohonan dan perizinan lainnya yang dimiliki Tergugat II Intervensi, selanjutnya Tergugat menerbitkan Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 503/8/IV.07/IUI/VI/2014 (objek sengketa). Pada dictum “memperhatikan” IUI tersebut dicantumkan mengenai perizinan lainnya an. Tergugat II Intervensi sebagaimana uraian di atas (*vide* huruf b);-----

- 5 Bahwa terhadap Izin Lokasi yang menjadi salah satu dasar/acuan Tergugat menerbitkan Izin Usaha Industri (objek sengketa), Tergugat II Intervensi telah menguasai dan mengelola lahan yang dimaksud dalam Izin Lokasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan Tergugat

*Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm.1 45*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Intervensi telah memperoleh alas hak berupa Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah Tergugat II Intervensi ajukan sebagai bukti awal dan menjadi salah satu pertimbangan hukum majelis hakim perkara *a quo* dalam Putusan Sela Nomor : 22/G/2015/PTUN-BL tanggal 29 Oktober 2015 (halaman 8 Putusan Sela);-----

- 6 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata Tergugat II Intervensi telah mematuhi ketentuan yang berlaku dalam upaya memperoleh Izin Usaha Industri Nomor : 503/8/IV.07/ IUI/VI/2014;-----**

**Tergugat juga telah melaksanakan tugas/kewajiban dengan benar dan sesuai kewenangannya dalam menerbitkan Izin Usaha Industri (objek sengketa) sebagaimana diatur dalam :-----**

- a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;-----
- b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pembangunan Industri;-----
- c Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
- d Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Jabatan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan; dan-----
- e Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 19.A Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan Izin Usaha Industri (objek sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Gugatan halaman 5 sd. 9), hanyalah dalil sepihak/subjektif tanpa ada alasan dan dasar hukum yang objektif;-----

7 Bahwa mengenai dalil Penggugat yang mengklaim kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Izin Usaha Industri an. Tergugat II Intervensi (vide Gugatan halaman 4), Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :-----

- a Penggugat mempunyai kekhawatiran berlebihan sehingga berpikiran negatif negatif (*negative thinking*) terhadap Tergugat II Intervensi. Penggugat hanya memprediksi sepihak “kerugian yang akan dialaminya” apabila usaha Tergugat II Intervensi nantinya mulai beroperasi. Tidak ada kerugian nyata/riil yang disebutkan Penggugat, melainkan hanya sebatas asumsi akan menurunnya omzet hotel yang dikelola Penggugat;-----
- b Keberadaan usaha Tergugat II Intervensi justru berpotensi menaikkan omzet atau pendapatan Hotel Mini II milik Penggugat. Mengingat, jenis usaha Tergugat II Intervensi akan banyak menyerap tenaga kerja dari warga sekitar dan pendatang. Jika saja Penggugat cerdas dan objektif mencermati peluang bisnis, maka bisa dipastikan tenaga kerja dari luar daerah membutuhkan tempat menginap atau kosan;-----

Oleh karena itu sangat tidak logis Penggugat keberatan dan menolak usaha penggilingan dan pengantongan/pengepakan semen yang akan dilakukan Tergugat II Intervensi setelah selesai membangun sarana/prasarana dan infrastruktur untuk melaksanakan usaha tersebut;---

8 Bahwa warga sekitar, tokoh masyarakat, pamong desa dan camat tidak keberatan dengan keberadaan Tergugat II Intervensi di Desa

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm.1 47

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan.

Bahkan warga mendukung dan menyetujui usaha yang akan dilakukan

**Tergugat II Intervensi** sebagaimana termaktub dalam **Surat Persetujuan**

**Izin Lingkungan** tanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani 201

warga, serta diketahui Kepala Desa Rangai Tri Tunggal dan Camat

**Katibung;---**

- 9 Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil Penggugat tidak terbukti karena **Tergugat II Intervensi** dan Tergugat telah mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses permohonan dan penerbitan Izin Usaha Industri Nomor : 503/8/IV.07/IUI/ VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 (objek sengketa). Tergugat juga tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam menerbitkan Izin Usaha Industri an.

**Tergugat**

**II**

**Intervensi;-----**

-----

- 10 Bahwa oleh karena itu Izin Usaha Industri Nomor : 503/8/IV.07/IUI/ VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 (objek sengketa) merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk **Penggugat;-----**

-----

- 11 Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan dimaksud. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara dan perubahannya Undang-Undang Nomor: 9 Tahun  
2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 yang menyatakan :

-----  
***“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan  
atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha  
Negara yang digugat”.*** -----

Ketentuan Pasal 67 Ayat (1) di atas dipertegas dengan Surat Ketua Muda  
Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan PTUN Nomor 32/Td.TUN/XII/2005  
tanggal 7 Desember 2005 perihal Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2005  
tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tanggal 7  
Desember 2005. ; -----

Butir (A dan B) Surat Nomor 32/Td.TUN/XII/2005 menegaskan bahwa: -----

A. *Daya berlakunya suatu Surat Keputusan TUN tunduk pada asas praduga  
“rechtmatig” (asas praesumptio iustae causa), yaitu bahwa Surat Keputusan  
TUN dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya;*  
-----

B. *Asas tersebut membawa konsekuensi hukum, bahwa gugatan tidak menunda  
atau menghalangi dilaksanakannya Surat Keputusan TUN yang digugat (vide  
Pasal 67 ayat 1). ”* -----

12 Bahwa amanat Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
dan penegasan dalam Surat Nomor 32/Td.TUN/XII/2005 tersebut di atas  
merupakan penjabaran dari asas ***“vermoeden van rechtmatigheid-  
Praesumptio iustae causa”*** yang mempunyai makna bahwa setiap tindakan  
pemerintahan selalu harus dianggap sah (*rechtmatig*) sampai ada  
pembatalannya;-----  
-----

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. | 49



**13 Bahwa konsekuensi logis dari Asas *Rechtmatig*, maka setiap Keputusan**

**Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata**

**Usaha Negara secara langsung dapat dilaksanakan meskipun ada yang**

**merasa kepentingannya dirugikan sehubungan dengan diterbitkan**

**Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----**

Dengan demikian Keputusan Tergugat Nomor : 503/8/IV.07/IUI/ VI/2014 tanggal

30 Juni 2014 (objek sengketa) harus tetap dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan

hukum mengikat untuk tetap dilaksanakan sebelum dinyatakan batal atau tidak sah

oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum

tetap;-----

**14 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum yang telah Tergugat**

**II Intervensi uraikan secara objektif sebagaimana tersebut di atas, maka**

sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus

perkara *a quo* menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena

tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan hal-hal yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan

perubahannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang

Nomor: 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang

berkaitan dengan proses dan kewenangan menerbitkan Izin Usaha

Industri;-----

### **IIIPERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan fakta “Dalam Eksepsi” dan “Dalam Pokok

Perkara” sebagaimana telah diuraikan di atas, **Tergugat II Intervensi** mohon kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI :-----

- 1 Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

## DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan PT. Holcim Indonesia Tbk./Tergugat II Intervensi telah melaksanakan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku dalam proses permohonan Izin Usaha Industri (objek sengketa) yang diajukan kepada Penggugat;-----
- 3 Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;-----
- 4 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Izin Usaha Industri Nomor 503/8/IV.07/IUI/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 atas nama PT. Holcim Indonesia Tbk. (Tergugat II Intervensi) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat);-----
- 5 Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;---

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 12 Nopember 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatannya, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 19 Nopember 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm.1 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya atau bantahannya dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 19 Nopember 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya atau bantahannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya dan bermaterai cukup di Persidangan yang diberi tanda P - 1 sampai P – 18 sebagai berikut :

Bukti P-1	:	Foto satelit tentang lokasi areal industri PT. Semen Padang dan PT. Holcim Indonesia, Tbk. ( Fotocopy dari fotocopy);-----
Bukti P-2	:	Surat keberatan Penggugat tanggal 6 Desember 2012 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-3	:	Surat Tembusan Kementerian Sekretariat Negara RI Nomor : B-1175/Kemen Setneg/D-3/SR.03/01/2015 tanggal 26 Januari 2015 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-4	:	Surat Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: B-1790/Dep.V/LH/HK/03/2015 tanggal 4 Maret 2015 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-5	:	Surat Izin Tempat Usaha Hotel Mini II tanggal 29 Mei 1990 (Fotocopy dari fotocopy);-----
Bukti P-6	:	Surat Izin mendirikan bangunan Hotel Mini II tanggal 9 Oktober 2015 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
Bukti P-7	:	Izin Usaha Kepariwisata Hotel Mini II Nomor: 556/29/IUK/III.14/V/2014 tanggal 10 April 2014 (Fotocopy dari fotocopy);-----
Bukti P-8	:	Kartu Keluarga a.n. Subriyanto Nomor: 1801082303082471(Fotocopy dari fotocopy);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-9	: Surat Sekretaris Jenderal DPR.RI/PL.01/03/2013 tanggal 2 April 2013 (Fotocopy dari fotocopy):-----
Bukti P-10	: Surat Keberatan Warga Desa Rangai RT. 002 tanggal 12 September 2013 (Fotocopy dari fotocopy):-----
Bukti P-11	: Surat Keberatan Warga Desa Rangai RT. 01 – s/d RT.04 tanggal 10 Desember 2013 (Fotocopy dari fotocopy):-----
Bukti P-12	: Foto / Gambar tampak muka Hotel Mini ( Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-13	: Foto / Gambar tampak muka PT. Holcim ( Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-14	: Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang RT RW Provinsi Lampung (Fotocopy dari fotocopy):-----
Bukti P-15	: Surat Izin Tempat Usaha Hotel Mini Nomor: 503/317/IV.07/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-16	: Tanda Daftar Perusahaan Hotel Mini Nomor: 07044555000546, tanggal 9 Oktober 2015 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-17	: Surat Izin Usaha Kepariwisata Hotel Mini Nomor: 900/10/7/IV.07/LS/IX/2015, tanggal 3 September 2015 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-18	: Surat Penggugat Kepada bapak Gubernur lampung tanggal 14 Desember 2015 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm.1 53



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun fotocopynya dan bermaterai cukup di persidangan yang diberi tanda T - 1

sampai T – 26 sebagai berikut :-----

Bukti T-1

	: Izin Usaha Industri Nomor : 503 / 18 / IV.07/IUI/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-2	: Surat Permohonan Izin Usaha Industri yang ditandatangani oleh Direktur PT. Holcim Indonesia, Tbk. Nomor: L.HIL.SBDI/IV/14/26/B tanggal 11 April 2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-3	: Keputusan Ketua BKPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 08/BKPRD-LS/KEP/2012 tentang Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan <i>Grinding Mill Station</i> PT. Holcim Indonesia, Tbk. terletak di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung tanggal 24 September 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-4	: Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/375/IV.02/HK/2012 tentang Pemberian Izin Prinsip Kepada PT. Holcim Indonesia, Tbk. untuk Pembangunan <i>Grinding Mill Station</i> di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung tanggal 28 September 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-5	: Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/209/I.01/HK/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Lahan seluas $\pm 47.927 \text{ M}^2$ (lebih kurang empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi) kepada PT. Holcim Indonesia, Tbk. Untuk Pembangunan <i>Grinding Mill</i>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<i>Station</i> di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 4 April 2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya):-----
Bukti T-6	:	Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/206/IV.03/HK/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Penggilingan, Pengantongan Semen dan Terminal Khusus oleh PT. Holcim Indonesia, Tbk. yang berlokasi di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya):-----
Bukti T-7	:	Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/209/IV.03/HK/2014 tentang Izin Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Penggilingan, Pengantongan Semen dan Terminal Khusus oleh PT. Holcim Indonesia, Tbk. di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 8 April 2015 (Fotocopy sesuai dengan aslinya):-----
Bukti T-8	:	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya):-----
Bukti T-9	:	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. | 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sesuai dengan aslinya):-----
Bukti T-10	:	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya):-----
Bukti T-11	:	Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2010 tentang Rincian tugas Jabatan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung selatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya):-----
Bukti T-12	:	Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 19.A Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang di Bidang Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya):-----
Bukti T-13	:	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 -2031 (Fotocopy sesuai dengan aslinya):-----
Bukti T-14	:	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013 – 2033 (Fotocopy sesuai dengan aslinya):-----
Bukti T-15	:	Berita Acara Audiensi Antara Kementerian Sekretariat Negara RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Pihak PT. Semen Padang, PT. Holcim Indonesia serta Masyarakat Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung, hari Kamis tanggal 11 September 2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya):-----
Bukti T-16	:	Bahan Rapat Permasalahan Keberatan H. Subriyanto (Pemilik Hotel Mini II) Terhadap Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Padang dan PT. Holcim Indonesia, Tbk. di Kecamatan Katibung, Kamis 11 September 2014 di Aula Krakatau Setdakab Lam-Sel (Fotocopy dari fotocopy);-----
Bukti T-17	:	Rekap SITU/HO dan Merk Proses Daftar Ulang (DU) Kecamatan Katibung tahun 2013 s.d. 2015 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-18	:	Surat PT. Holcim Indonesia, Tbk. Nomor: 366/LCA-DIR/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 (Fotocopy sesuai dengan aslinya):-----
Bukti T-19	:	Eksepsi dan Jawaban PT. Holcim Indonesia, Tbk. (Tergugat II Intervensi) dalam perkara Nomor: 67/G/2015/PTUN-JKT di PTUN Jakarta (Fotocopy dari fotocopy);-----
Bukti T-20	:	Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Fotocopy dari fotocopy);-----
Bukti T-21	:	Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Fotocopy dari fotocopy):-----

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. | 57





Bukti T-22	:	Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Fotocopy dari fotocopy);-----
Bukti T-23	:	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Fotocopy dari fotocopy);-----
Bukti T-24	:	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan tahun 2029 (Fotocopy dari fotocopy);-----
Bukti T-25	:	Surat Permohonan Izin rekomendasi Pemanfaatan ruang dan izin Prinsip yang ditandatangani oleh Direktur PT. Holcim Indonesia, Tbk. Nomor: 0379/DIR.LCA/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (Fotocopy dari fotocopy);-----
Bukti T-26	:	Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang dan izin Prinsip ( Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya dan bermaterai cukup di persidangan yang diberi T II Intv-1 sampai dengan T II Intv-29 sebagai berikut:--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T II Intv-1	: Berita Acara Rapat Koordinasi BKPRD untuk Pemberian Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Nomor: 06/BKPRD-LS/BA/2012, tanggal 20 September 2012, perihal : Pembangunan Grinding Mill Station PT. Holcim Indonersia, Tbk. ( Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T II Intv-2	: Keputusan Ketua BKPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 08/BKPRD-LS/KEP/2012 tentang rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan Grinding Mill Station PT. Holcim Indonesia, Tbk. terletak di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung, tanggal 24 September 2012 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T II Intv-3	: Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/375/IV.02/HK/2012 tentang Pemberian Izin Prinsip kepada PT. Holcim Indonesia, Tbk. untuk pembangunan Grinding Mill Station di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung, tanggal 28 September 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T II Intv-4	: Surat persetujuan Izin Lingkungan tanggal 10 Oktober 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T II Intv-5	: Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor: 372.d/IL/PPP/2011, tanggal 19 November 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T II Intv-6	: Surat Bupati Lampung Selatan Nomor: 130/3732/I.01/2013, perihal : Klarifikasi atas Surat Pengaduan Masyarakat tanggal 21

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm.1 59



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		Oktober 2013 ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara cq. Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat. Tembusan antara lain kepada PT. Holcim Indonesia, Tbk. (Fotocopy dari fotocopy);-----
Bukti T II Intv-7	:	Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/209/I.01/HK/2014 tentang Pemberian izin Lokasi lahan Seluas $\pm 47.927 \text{ M}^2$ (Lebih Kurang Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Meter Persegi) (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T II Intv-8	:	Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/209/IV.03/HK/2014 tentang Izin Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Penggilingan, Pengantongan Semen dan Terminal Khusus oleh PT. Holcim Indonesia, Tbk. di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 8 April 2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya):---
Bukti T II Intv-9	:	Surat PT. Holcim Indonesia, Tbk. Nomor: L.HIL.SBDI/IV/14/26/B, perihal: Daftar Isian Permohonan Izin Usaha Industri (IUI) ditujukan Kepada Bupati Lampung Selatan cq. Kepala BPMPPT tanggal 11 April 2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T II Intv-10	:	Izin Usaha Industri Nomor: 503/8/IV.07/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T II Intv-11	:	Bahan Rapat Permasalahan Keberatan H. Subriyanto (pemilik Hotel Mini II) terhadap Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Padang dan PT. Holcim Indonesia di Kecamatan Katibung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pada hari Kamis, 11 September 2014 (Fotocopy dari fotocopy);-----
Bukti T II Intv-12	:	Berita Acara Audiensi antara Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan pihak PT. Semen Padang, PT. Holcim Indonesia serta masyarakat Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung tanggal 11 September 2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T II Intv-13	:	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 291, Desa Rangai Tri Tunggal Luas 1.850 M <sup>2</sup> diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T II Intv-14	:	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 432, Desa Rangai Tri Tunggal Luas 5.010 M <sup>2</sup> diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T II Intv-15	:	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 433, Desa Rangai Tri Tunggal Luas 8.440 M <sup>2</sup> diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T II Intv-16	:	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 434, Desa Rangai Tri Tunggal Luas 1.492 M <sup>2</sup> diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T II Intv-17	:	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 435, Desa Rangai Tri

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. | 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tunggal Luas 1.369 M <sup>2</sup> diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T II Intv-18	:	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436, Desa Rangai Tri Tunggal Luas 7.780 M <sup>2</sup> diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T II Intv-19	:	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 437, Desa Rangai Tri Tunggal Luas 5.875 M <sup>2</sup> diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T II Intv-20	:	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 438, Desa Rangai Tri Tunggal Luas 1.710 M <sup>2</sup> diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T II Intv-21	:	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 439, Desa Rangai Tri Tunggal Luas 1.704 M <sup>2</sup> diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T II Intv-22	:	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 440, Desa Rangai Tri Tunggal Luas 1.702 M <sup>2</sup> diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T II Intv-23	:	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 441, Desa Rangai Tri Tunggal Luas 5.600 M <sup>2</sup> diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T II Intv-24	: Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 442, Desa Rangai Tri Tunggal Luas 5.395 M <sup>2</sup> diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T II Intv-25	: Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/206/IV.03/HK/2014 Tentang kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Penggilingan, Pengantongan Semen dan Terminal Khusus oleh PT. Holcim Indonesia, Tbk. yang berlokasi di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T II Intv-26	: Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Izin Gangguan (HO) Nomor: 503/174/IV.07/VI/2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T II Intv-27	: Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/119/IV.07/VI/2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T II Intv-28	: Eksepsi dan Jawaban PT. Holcim Indonesia, Tbk. (Tergugat II Intervensi) Perkara Nomor: 67/G/2015/PTUN-JKT (Fotocopy dari fotocopy);-----
Bukti T II Intv-29	: Putusan Nomor: 67/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 22 Oktober 2015 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T II Intv-30	: Akta Notaris Nomor: 35 tanggal 19 Mei 2015 (Fotocopy sesuai

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. 63



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan aslinya);-----
Bukti T II Intv-31	: Akta Notaris Nomor: 36 tanggal 19 Mei 2015 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 telah di adakan Pemeriksaan setempat (PS) oleh Majelis Hakim Perkara Nomor: 22/G/2015/PTUN-BL:-----

Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat (PS) Majelis Hakim didampingi Bapak Sazili mewakili PT. Holcim Indonesia, Tbk. yang pada intinya mengatakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Bapak Sazili mengatakan terminal / pelabuhan masuk dalam lokasi PT. Holcim Indonesia, Tbk.;-----
- Bahwa Bapak Sazili mengatakan pembuangan limbah (P3) PT. Holcim Indonesia, Tbk. ada dan sedang dibangun;-----
- Bahwa Bapak Sazili mengatakan jarak dari kantor PT. Holcim Indonesia, Tbk. ke Hotel Mini II sekitar  $\pm$  30 m;-----
- Bahwa Bapak Sazili mengatakan jarak dari kantor PT. Semen Padang, Tbk. ke Hotel Mini II sekitar  $\pm$  30 m;-----
- Bahwa Bapak Sazili mengatakan jarak dari pabrik yang sedang dibangun ke Hotel Mini II sekitar  $\pm$  100 m;-----
- Bahwa Bapak Sazili mengatakan sebelum pabrik dibangun tanah kosong dan kebun kelapa;-----
- Bahwa Bapak Sazili tidak tahu tanah tersebut milik siapa;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kuasa Penggugat mengatakan Surat Izin yang digugat adalah Surat Izin Nomor : 503/18/IV.07/141/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014;-----
- Bahwa Bapak Sazili mengatakan Palateor adalah pemuatan semen ke dalam truk;-----
- Bahwa Bapak Sazili mengatakan fungsi tower (silo) Sebagai penggiling bahan baku semen yang dibawa dari luar melalui kapal / laut;-----
- Bahwa Bapak Sazili mengatakan mulai berdirinya pabrik semen PT. Holcim Indonesia, Tbk. adalah sejak bulan April 2014 secara bertahap;-----
- Bahwa Bapak Sazili mengatakan luas seluruhnya termasuk pabrik yang sedang dibangun adalah  $\pm$  4 Ha;-----
- Bahwa Bapak Sazili mengatakan pasti ada dampak dari PT. Holcim Indonesia Tbk. kedepannya seperti debu, kebisingan dan lainnya;-----
- Bahwa Bapak Sazili mengatakan tidak ada mengeluarkan polusi debu karena memakai listrik;-----
- Bahwa Kuasa Tergugat mengatakan Berdasarkan tata ruang sebelum Perda Nomor 15 Tahun 2012 lokasi PT. Holcim Indonesia, Tbk. masuk dalam Kawasan Industri;-----
- Bahwa Kuasa Tergugat mengatakan kalau budidaya ikan kerapu tidak terkena karena jaraknya jauh di pulau seberang;-----
- Bahwa Kuasa Penggugat mengatakan ada nelayan, faktanya ada Kampung Nelayan;-----  
----
- Bahwa Bapak Sazili mengatakan lokasi pabrik PT. Holcim Indonesia, Tbk. tidak direklamasi tapi kalau dulu tidak tahu;-----

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. 65

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Sazili mengatakan luas pabrik PT. Holcim Indonesia, Tbk. ± 47.927 M<sup>2</sup> sesuai izin industri;-----
- Bahwa Bapak Sazili mengatakan pembangunan ke pipa langsung turun lalu di alirkan ke pabrik untuk di masukkan ke sak semen lalu dimasukkan ke dalam truk untuk di bawa ke konsumen;-----
- Bahwa Bapak Sazili mengatakan bahan baku semen di bawa melalui kapal lalu ditembakkan ke Silo, dari Silo masuk ke pipa lalu ke bangunan pabrik ada mesin yang memasukkan ke truk;-----
- Bahwa Bapak Sazili mengatakan tidak ada potensi asap karena memakai listrik;-----  
-----
- Bahwa Bapak Sazili mengatakan rambu keselamatan keluar masuk truk akan dipasang;-----  
-----
- Bahwa Bapak Sazili mengatakan setelah semua semen dimasukkan ke sak langsung dibawa ke distributor, bisa ke klien atau ke gudang masuk lewat distributor Lampung;-----
- Bahwa Bapak Sazili mengatakan setelah semen dimasukkan ke sak dikirim ke distributor di Lampung dan wilayah Sumbagsel lewat depan Hotel Mini II;--
- Bahwa Bapak Sazili mengatakan Limbah pabrik adalah oli bekas, semprong lampu (bolam) sisa printer;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Sazili mengatakan dari proses pengiriman bahan baku semen, dari kapal ke silo lalu ke pengantongan (sak), karena kita memakai genset yang menghasilkan oli bekas, bekas tinta printer, semprong lampu (bohlam) di kirim ke pabrik ke daerah Narogong Bogor;-----
- Bahwa Prinsipal (Bapak Sazili) mengatakan saat pengantongan masih ada kemungkinan polusi udara dan debu, tetapi masih dalam ambang wajar dan sudah diatur dalam Undang – Undang lingkungan hidup;-----
- Bahwa Bapak Sazili mengatakan genset ada dua ada rumah belakang dan ada rumah kompressor;-----
- Bahwa Bapak Sazili mengatakan kalau kompressor gunanya untuk mendorong genset sebagai penggerak;-----
- Bahwa Bapak Sazili mengatakan tidak tahu kompressor memakai kekuatan diesel atau listrik;-----
- Bahwa Bapak Sazili mengatakan yang digugat di PTUN Jakarta adalah mengenai terminal pelabuhan;-----
- Bahwa Kuasa Penggugat mengatakan garis pantai yang masih murni ada di depan Pasir Putih;-----
- Bahwa Kuasa Penggugat mengatakan sebelum dibeli PT. Holcim Indonesia, Tbk. sudah di reklamasi;-----
- Bahwa Kuasa Penggugat mengatakan kepunyaan PT. Semen Padang dan PT. Holcim Indonesia, Tbk. hampir sama;-----

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. 67

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Sazili mengatakan tidak ada kemungkinan pencemaran pipa lalu mencemari air laut karena semua sudah ada UKL dan UPL;-----
- Bahwa Bapak Sazili mengatakan kedalaman air laut pada dermaga  $\pm$  13 – 27m;-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat gugatan dan bukti – bukti Penggugat, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang menyatakan sebagai berikut :-----

- 1 Selanjutnya Saksi memperlihatkan identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk dan mengaku bernama : SOFYAN, Kewarganegaraan Indonesia Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 8 Oktober 1957, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan pensiunan PNS, Alamat : Rangai Tri Tunggal , RT. / RW. 003/004, Kelurahan Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengatakan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi bersedia disumpah menurut Agama Islam;-----
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan darah / keluarga;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Kuasa Tergugat dan tidak ada hubungan darah / keluarga;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak ada hubungan darah / keluarga;-----
- Bahwa saksi mengatakan bertempat tinggal di Kampung Sawah sejak tahun 1979;-----
- Bahwa saksi mengatakan tempat tinggal saksi berseberangan dengan PT. Holcim Indonesia, Tbk. sekitar  $\pm 100$ m;-----
- Bahwa saksi mengatakan PT. Holcim Indonesia Tbk. adalah pabrik semen namun sampai saat ini belum berproduksi;-----
- Bahwa saksi mengatakan warga terdekat dengan PT. Holcim Indonesia, Tbk. adalah Bapak H. Subriyanto;-----
- Bahwa saksi mengatakan PT. Holcim Indonesia, Tbk. lokasinya di depan Hotel Mini II jaraknya  $\pm 30$  m dan berbatasan dengan jalan raya;-----
- Bahwa saksi mengatakan PT. Holcim Indonesia, Tbk. melakukan aktifitas sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini;-----
- Bahwa saksi mengatakan melihat dari luar ada pembangunan di PT. Holcim Indonesia, Tbk.;-----
- Bahwa saksi mengatakan kurang tahu berapa luas tanah yang di reklamasi, tetapi luas tanah keluarga saksi  $\pm 2$  Ha;-----
- Bahwa saksi mengatakan panjang lokasi PT. Holcim Indonesia, Tbk. dari PT. Semen Padang ke arah Bakauheni  $\pm 200$  m;-----

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. 69

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 1980 tanah keluarga saksi dibeli oleh Bapak Hendro Priono, pada saat itu belum di reklamasi dan dibuat taman rekreasi Pantai Putri;-----
- Bahwa saksi mengatakan jarak garis pantai sampai ke sisi jalan raya  $\pm 50$  m;-----
- Bahwa saksi mengatakan jarak Dusun Pulau Pasir dengan PT. Holcim Indonesia, Tbk.  $\pm 400$  m;-----
- Bahwa saksi mengatakan kalau Dusun Kampung Sawah  $\pm 20$  m di seberang jalan;-----
- Bahwa saksi mengatakan ada  $\pm 80$  KK di dusun saksi yang menyatakan tidak setuju dengan berdirinya PT. Holcim Indonesia, Tbk. karena wilayah desa saksi termasuk ring satu Dusun Kampung Sawah;-----
- Bahwa saksi mengatakan pekerjaan masyarakat sekitar adalah petani dan nelayan;-----
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2013 Saudara Hardoyo mendapat tender penimbunan;-----
- Bahwa saksi mengatakan melihat ada penimbunan dari luar namun tidak pernah menanyakan ke PT. Holcim Indonesia, Tbk.;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada industri sebelum berdiri PT. Holcim Indonesia, Tbk., kalau di daerah Pasir Putih ada PT. Sinar Mas CPO Andalas;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan lokasi PLN itu sebelum PT. Holcim Indonesia, Tbk. kalau dari arah Tanjung karang;-----
- Bahwa saksi mengatakan kalau industri pembelah batu itu sudah lama ada dan berlokasi di Desa Tarahan;-----
- Bahwa saksi mengatakan SPBU didirikan sekitar tahun 1990;-----
- Bahwa saksi mengatakan jarak desa saksi dengan Hotel Mini  $\pm$  100 m;---
- Bahwa saksi mengatakan pernah ke Hotel Mini II namun tidak tahu aktifitas di sana;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu yang di timbun tanah darat atau air laut, karena hanya melihat dari luar banyak dump truck keluar masuk lokasi PT. Holcim Indonesia, Tbk.;-----
- Bahwa saksi mengatakan nama Kepala Desa Kampung Sawah adalah Bapak Juwanta dan sudah menjabat sejak 5 tahun lalu sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi mendengar PT. Holcim Indonesia, Tbk. mengundang sosialisasi kepada masyarakat sekitar tetapi saksi tidak hadir dan tidak mengikuti sehingga tidak mengetahui hasil dari sosialisasi tersebut;-----
- Bahwa saksi mengatakan ada banyak perusahaan berdiri di sekitar PT. Holcim Indonesia, Tbk. akan tetapi jaraknya jauh dari Hotel Mini II;-----
- Bahwa saksi mengatakan kalau warga setuju dengan keberadaan SPBU;-----

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm.171

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan yang ada di bukti (T.II.Intv-4) yang ditunjukkan Kuasa Tergugat II Intervensi bukan nama saksi karena bukan tulisan saksi;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan St Aminah dari Desa Cadasari (bukti T.II.Intv-4);-----
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Jalaluddin dari Kampung Sawah (bukti T.II.Intv-4);-----
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Wahab dari Kampung Sawah;---
- Bahwa saksi mengatakan mengenal Bapak Sazili dari PT. Holcim Indonesia, Tbk. sejak 2 tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi mengatakan Bapak Sazili pernah berjanji memberi sumur bor kepada warga sekitar PT. Holcim Indonesia, Tbk. namun tidak jadi;---
- Bahwa saksi mengatakan lahan keluarga saksi yang dibeli Hendro Priono tahun 1980 di usahi Hotel Amarta;-----
- Bahwa saksi mengatakan bekas Hotel Amarta sekarang menjadi lokasi PT. Holcim Indonesia, Tbk.;-----
- Bahwa saksi mengatakan di samping PT. Holcim Indonesia, Tbk. ada lahan kosong namun bukan milik keluarga saksi;-----
- Bahwa saksi mengatakan Kampung Nelayan masuk Desa Lanai dan sampai sekarang masih ada;-----
- Bahwa saksi mengatakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) itu untuk sandar perahu nelayan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tempat rekreasi Pantai Putri menjadi Hotel Amarta sekitar tahun 1990;-----
- Bahwa saksi mengatakan di samping kantor PT. Holcim Indonesia, Tbk. ada tower (silo) namun bukan tanah milik keluarga saksi;-----
- Bahwa Kuasa Tergugat mengatakan PT. Holcim Indonesia Tbk. sudah mempunyai izin reklamasi ;-----
- Bahwa saksi mengatakan penimbunan hanya dengan tanah dan batu kecil;-----
- Bahwa saksi mengatakan sejak tahun 1979 sudah ada taman rekreasi Pantai Putri;-----
- Bahwa Penggugat Prinsipal sudah pernah mengajukan keberatan –keberatan ke Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan namun tidak ada tanggapan;-----
- Bahwa Prinsipal (H. Subriyanto) mengatakan gugatan yang diajukan ke PTUN Jakarta masalah izin terminal khusus;-----
- Bahwa Prinsipal (H. Subriyanto) mengatakan merasakan ada getaran di lokasi hotel nya sewaktu ada pemasangan pakubumi sebanyak  $\pm$  600 titik;-----
- Bahwa saksi mengatakan keberatan dari saksi dan warga sekitar adalah dampak dari pabrik kedepannya seperti debu dan lain – lain;-----

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm.173

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kuasa Tergugat mengatakan PT. Holcim Indonesia, Tbk. sudah memberikan laporan pertanggung jawaban secara berkala per catur bulan ke Propinsi;-----
- Bahwa Kuasa Tergugat mengatakan bisa menjalankan IUP nya asal program pembangunan harus ada lebih dulu maka sudah bisa di urus (ada action riilnya);-----
- Bahwa Kuasa Tergugat mengatakan kalau pemanfaatan ruang harus ada persetujuan prinsip terlebih dahulu baru izin lokasi dan izin – izin lainnya;-----
- Bahwa Kuasa Tergugat mengatakan sudah ada permohonan izin dari PT. Holcim Indonesia, Tbk.;-----
- Bahwa saksi mengatakan keberatan warga juga ditujukan ke PT. Semen Padang;-----
- Bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi mengatakan pada saat didirikan PT. Holcim Indonesia, Tbk. tidak merusak tumbuh Karang laut;-----
- Bahwa Kuasa Tergugat mengatakan persetujuan izin prinsip setelah 1 tahun harus sudah ada pembangunan;-----
- Bahwa Kuasa Tergugat mengatakan setelah proses selesai, yang harus di penuhi pemohon adalah masalah izin prinsip sesuai tidak dengan tata ruang yang ada;-----
- Bahwa Prinsipal (H. Subriyanto) mengatakan hadir dalam pertemuan di kantor Bupati Lampung Selatan tetapi datang tanpa di undang;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prinsipal (H. Subriyanto) mengatakan keberatan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan;-----
- Bahwa Kuasa Tergugat mengatakan tidak tahu mengapa pada bukti T-1 dalam nilai asset setelah angka tidak ditulis dengan huruf karena pada saat menerima sudah seperti itu;-----
- Bahwa saksi mengatakan PT. Semen Padang sudah beraktifitas;-----
- Bahwa saksi mengatakan saat kapal packing pada malam hari dari Silo PT. Semen Padang keluar debu semen yang menyebar ke atas;-----
- Bahwa Prinsipal (H. Subriyanto) mengatakan benar ikut audiensi sesuai bukti T.II.Intv-12;-----
- Bahwa Prinsipal (H. Subriyanto) mengatakan bukti T.II.Intv-12 pada kalimat pertama memang benar tidak keberatan dengan pembangunan PT. Holcim Indonesia, Tbk. asal sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku namun pada kalimat kedua prinsipal tidak pernah bicara seperti itu “meminta kepada PT. Semen Padang dan PT. Holcim Indonesia, Tbk. memperhatikan kelangsungan usaha milik kami”;-----
- Bahwa Prinsipal (H. Subriyanto) mengatakan lampu dimatiin mulai jam 20.00 WIB sampai menjelang subuh sewaktu packing mengisi semen ke truck untuk menghindari debunya terlihat;-----
- Bahwa Prinsipal (H. Subriyanto) mengatakan debu sisa semen menempel di daun di lokasi Hotel Mini II;-----

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm.175



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi mengatakan limbah industri di buang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) setelah itu di kirim ke Bantar Gebang (Bogor) untuk di daur ulang;-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat gugatan dan bukti – bukti Tergugat, Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang menyatakan sebagai berikut :-----

- 1 Selanjutnya Saksi memperlihatkan identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk dan mengaku bernama : HOTIM BADARIAH, Kewarganegaraan Indonesia Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 5 Desember 1971, Agama Islam, Jenis Kelamin Wanita, Pekerjaan PNS, Alamat : Jalan Bahari Raya No. 33 , RT. 016 , Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengatakan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi bersedia disumpah menurut Agama Islam;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan darah / keluarga;-----
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Kuasa Tergugat dan tidak ada hubungan darah / keluarga;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak ada hubungan darah / keluarga;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tugas dan fungsi terkait penerbitan perizinan adalah menilai, memonitoring dan mengevaluasi dokumen lingkungan;---
- Bahwa saksi mengatakan dokumen lingkungan terdiri dari : Amdal, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);-----
- Bahwa saksi mengatakan produk akhirnya adalah berupa Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan Surat Keputusan Izin Lingkungan Hidup;-----
- Bahwa saksi mengatakan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan / atau kegiatan;-----  
-
- Bahwa saksi mengatakan untuk mendapatkan SKKLH dan izin lingkungan diawali dari diajukannya permohonan penapisan kegiatan yang disertai dengan deskripsi kegiatan dari pemrakarsa (pemohon) ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BLHD;-----
- Bahwa saksi mengatakan selanjutnya terhadap permohonan tersebut dilakukan penapisan wajib amdal yang dilaksanakan dengan mengacu pada Permen LH Nomor 5 Tahun 2012. Pada tahap ini juga dilihat apakah lokasi rencana kegiatan / usaha sesuai atau tidak dengan rencana tata ruang dan wilayah daerah dengan berpedoman kepada ada tidaknya rekomendasi Badan Koordinasi

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm.177

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam hal ini adalah BKPRD Kabupaten Lampung Selatan;-----

- Bahwa saksi mengatakan penapisan adalah suatu proses untuk menentukan apakah suatu rencana usaha / kegiatan wajib menyusun Amdal atau tidak;-----
- Bahwa saksi mengatakan PT. Holcim Indonesia, Tbk. telah mengajukan permohonan penapisan dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan dan sudah memperoleh rekomendasi BKPRD yang berarti lokasi yang direncanakan untuk usaha / kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah daerah Kabupaten Lampung Selatan. Setelah dilakukan penapisan, rencana pembangunan pabrik semen PT. Holcim Indonesia, Tbk. termasuk jenis usaha yang wajib amdal;-----
- Bahwa saksi mengatakan rencana pembangunan PT. Holcim Indonesia, Tbk. dinyatakan wajib Amdal, selanjutnya dilakukan pengumuman perihal permohonan PT. Holcim Indonesia, Tbk. tersebut serta dilaksanakannya konsultasi publik (masyarakat) oleh konsultan penyusun dan pemrakarsa (PT. Holcim Indonesia, Tbk.), unsur BLHD Kabupaten Lampung Selatan dalam acara tersebut hadir sebagai pihak yang turut diundang oleh pemrakarsa. Selama masa konsultasi publik yang berlangsung selama 10 hari, tidak ada satupun muncul keberatan dari masyarakat sehingga dapat dilanjutkan ke proses berikutnya;-----
- Bahwa saksi mengatakan proses berikutnya adalah penyusunan kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA. ANDAL) oleh pemrakarsa dan konsultan penyusun dan diajukan kepada Sekretariat Komisi Penilai Amdal untuk dilakukan pemeriksaan administrasi dan KA. ANDAL yang dibuat oleh PT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holcim Indonesia, Tbk. dinyatakan telah lengkap secara administrasi. Setelah dilakukan beberapa perbaikan, selanjutnya terhadap KA. ANDAL PT. Holcim Indonesia, Tbk. ini dilakukan penilaian oleh tim teknis Komisi Penilai Amdal yang salah satunya beranggotakan akademisi dari Universitas Lampung (UNILA) dan dinyatakan layak untuk dibuat surat kesepakatan KA. ANDAL dan persetujuan KA. ANDAL. Berdasarkan persetujuan KA. ANDAL tersebut, PT. Holcim Indonesia, Tbk. selaku pemrakarsa dan konsultan penyusun membuat / menyusun ANDAL, rencana pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL dan RPL) dan diajukan kembali ke Sekretariat Komisi Penilai Amdal di BLHD Kabupaten Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan administratif dan secara administratif ANDAL, RKL dan RPL yang diajukan PT. Holcim Indonesia, Tbk. telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Berdasarkan penilaian baik dari tim teknis maupun dari Komisi Penilai Amdal Kabupaten Lampung Selatan tersebut, maka permohonan PT. Holcim Indonesia Tbk. dinilai telah memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga diterbitkan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup oleh Ketua Komisi Penilai Amdal Kabupaten Lampung Selatan;-----

- Bahwa Surat Keputusan Izin Lingkungan Hidup yang dimaksud bukti T-6 dan T-7 dihadapan Hakim dan para pihak;-----
- Bahwa saksi mengatakan proses penerbitan SKKLH dan Izin Lingkungan Hidup bagi PT. Holcim Indonesia, Tbk. telah melalui seluruh prosedur yang ditentukan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan terkait;-----

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. 179



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan semua syarat – syarat sudah dilalui oleh PT. Holcim Indonesia, Tbk.;-----
- Bahwa saksi mengatakan PT. Holcim Indonesia, Tbk. sudah memperoleh perizinan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, selain amdal, PT. Holcim Indonesia, Tbk. sudah mendapat Surat Keterangan Lingkungan Hidup (SKKLH) dari BLHD Lampung Selatan dan izin lingkungan hidup dari Bupati Lampung Selatan;-----
- Bahwa saksi mengatakan saat konsultasi publik selama 10 hari tidak ada keberatan dari masyarakat;-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat izin yang terdapat pada bukti T.II.Intv-2, bukti T.II.Intv-3 dan bukti T.II. Intv-8;-----
- Bahwa saksi juga mengatakan pernah melihat dan membenarkan bukti – bukti tersebut bukti T-6 dan bukti T-7;-----
- Bahwa saksi mengatakan terkait pemanfaatan ruang ada mengajukan rekomendasi lingkungan hidup mengacu kepada peraturan Perda Nomor 15 Tahun 2012 dan Nomor 17 Tahun 2012;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengacu kepada Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007;-----
- Bahwa saksi mengatakan tim sudah melihat garis sempadan pantai;-----
- Bahwa saksi mengatakan ada 13 orang tim teknis penilai amdal;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan sewaktu ke lokasi sudah ada tanah yang sekarang menjadi pelabuhan, tetapi belum ada bangunan silo dan tempat pengadukan semen;-----
- Bahwa saksi mengatakan izin industri wajib harus ada izin lingkungan hidup;-----
- Bahwa saksi mengatakan pabrik semen termasuk industri non polutan;---
- Bahwa saksi mengatakan tidak termasuk tim pemrakarsa tetapi tim penyusunan;-----
- Bahwa saksi mengatakan hasil dari konsultasi publik tidak ada yang keberatan ;-----

2 Selanjutnya Saksi memperlihatkan identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk dan mengaku bernama : APRIADI, Kewarganegaraan Indonesia Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 8 April 1974, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan PNS, Alamat : Perum Bumi Arinda Blok C 1 No. 9 RT. 006, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

-----

- Bahwa saksi mengatakan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi bersedia disumpah menurut Agama Islam;-----

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm.1 81



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan darah / keluarga;-----
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan darah / keluarga;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak ada hubungan darah / keluarga;-----
- Bahwa saksi mengatakan menjabat sebagai Kasubbag Bidang Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan dan menangani masalah Bappeda sebagai sekretariat;-----
- Bahwa saksi mengatakan tugas sekretariat terkait dengan adanya permohonan mengurus izin tata ruang;-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah ada permohonan dari PT. Holcim Indonesia, Tbk.;-----
- Bahwa saksi mengatakan permohonan yang diajukan oleh PT. Holcim Indonesia, Tbk. sudah memenuhi persyaratan;-----
- Bahwa saksi mengatakan karena dianggap sudah memenuhi persyaratan, maka kami memanggil satuan kerja terkait seperti dari Camat, Kepala Lingkungan Hidup, Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Selatan, BPN Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Pariwisata, Dinas Perkebunan, dan lain – lain untuk mengadakan rapat;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan ketika rapat posisi saksi adalah sebagai notulen rapat;-----
- Bahwa saksi mengatakan dalam rapat semua pihak telah diberikan kesempatan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat;-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat rapat terkait permohonan PT. Holcim Indonesia, Tbk. tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa saksi mengatakan benar hasil berita acara rapat koordinasi BKPRD terdapat pada bukti T.II.Intv-1 dan T.II.Intv-2;-----
- Bahwa saksi mengatakan dalam berita acara rapat terkait permohonan PT. Holcim Indonesia, Tbk. sudah sesuai tata ruang;-----
- Bahwa saksi mengatakan ketika membahas lokasi syaratnya adalah Perda Nomor 15 tahun 2012;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang diterbitkan oleh tim adalah rekomendasi;-
- Bahwa saksi mengatakan atas rekomendasi dari tim tersebut, Bupati Kabupaten Lampung Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: B/375/IV/02/2012 ke PT. Holcim Indonesia, Tbk.;-----
- Bahwa saksi mengatakan benar setelah rekomendasi izin prinsip keluar, tugas BKPRD sudah selesai;-----
- Bahwa saksi mengatakan tanah PT. Holcim Indonesia, Tbk. sertifikat HGB;-----

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. | 83



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan luas tanah PT. Holcim Indonesia, Tbk.  $\pm 47.927$  M<sup>2</sup>;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ikut sewaktu tim memeriksa ke lokasi PT. Holcim Indonesia, Tbk.;-----
- Bahwa saksi mengatakan izin lokasi adalah izin untuk pembebasan lahan;-----
- Bahwa saksi mengatakan apabila menambah lahan maka harus dilakukan izin ulang;-----
- Bahwa saksi mengatakan apabila ada fakta lebih dari yang diizinkan tidak ada sanksi administrasi, hanya mengajukan permohonan kembali dengan tidak menentukan batas waktu;-----
- Bahwa saksi mengatakan lokasi yang dimiliki PT. Holcim Indonesia, Tbk. termasuk wilayah pesisir dan masuk garis sepadan pantai;-----
- Bahwa saksi mengatakan belum ada Perda yang mengatur tentang wilayah pesisir;-----
- Bahwa saksi mengatakan masalah pasal 69 ayat 2 dan seterusnya tentang sepadan pantai tidak diperdebatkan dalam rapat BKPRD;-----
- Bahwa saksi mengatakan waktu rapat di BKPRD mengacu kepada Perda Nomor 15 Tahun 2012;-----
- Bahwa saksi mengatakan benar lokasi yang sekarang digunakan PT. Holcim Indonesia, Tbk. untuk industri besar;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa saksi mengatakan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi bersedia disumpah menurut Agama Islam;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan darah / keluarga;-----
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Kuasa Tergugat dan tidak ada hubungan darah / keluarga;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak ada hubungan darah / keluarga;-----

Bahwa saksi mengatakan menjabat sebagai Kasubbag Pertanahan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dan bertugas memfasilitasi pegaduan dari masyarakat;-----

Bahwa saksi mengatakan sudah mengajukan pengaduan H. Subriyanto dengan adanya pembangunan PT. Holcim Indonesia, Tbk. ;-----

*Disclaimer*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)    Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 85**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan alasan keberatan H.Subriyanto dengan adanya pembangunan PT. Holcim Indonesia, Tbk. akan mematikan usahanya;----
- Bahwa saksi mengatakan H. Subriyanto sudah mengajukan keberatan sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa saksi mengatakan tim pernah mendatangi H. Subriyanto dua kali;-
- Bahwa saksi mengatakan yang datang adalah Asisten Pemerintahan, Kabag Pemerintahan, Kesbang, BPN dan lain – lain;-----
- Bahwa saksi mengatakan kurang tahu hasil pertemuan tersebut;-----
- Bahwa saksi mengatakan dua kali pertemuan di ruang pemerintahan dan ruang Kedaton Kantor Bupati Lampung Selatan;-----
- Bahwa saksi mengatakan waktu ada audiensi Bapak H. Subriyanto hadir;-----
- Bahwa saksi lupa poin – poin apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan namun ada berita acaranya;-----
- Bahwa saksi mengatakan dalam hasil pertemuan H. Subriyanto menyatakan tidak keberatan asal melalui proses sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;-----
- Bahwa saksi mengatakan benar surat Bupati adalah bukti T.II.Intv-6;----
- Bahwa saksi mengatakan pihak Setneg mengapresiasi terhadap Perda yang diusulkan oleh Bupati;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperkuat gugatan dan bukti – bukti Tergugat,  
Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan sebagai berikut  
:-----

1 Selanjutnya Saksi memperlihatkan identitasnya berupa Kartu Tanda  
Penduduk dan mengaku bernama : ZULKARNAIN, Kewarganegaraan  
Indonesia Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Betung, 10 Oktober 1945, Agama  
Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan pensiunan, Alamat : Dusun  
Sukamaju , RT. / RW. 001/006, Desa Rangai Tri Tunggal, Kecamatan  
Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai  
berikut :-----

- Bahwa saksi mengatakan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi bersedia disumpah menurut Agama Islam;-----
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan  
darah / keluarga;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada  
hubungan darah /  
keluarga;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak  
ada hubungan darah / keluarga;-----
- Bahwa saksi mengatakan tinggal di Dusun Sukamaju Rt./Rw. 001/006 Desa  
Rangai Tri Tunggal;-----

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm.1 87



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa saksi mengatakan jarak tempat tinggal saksi ke PT. Holcim Indonesia, Tbk. ± 600 m, sebelum PT. Holcim Indonesia, Tbk. dan PT. Semen Padang;-----
- Bahwa saksi mengatakan sekarang bekerja di LPM Desa;-----
- Bahwa saksi mengatakan hadir pada saat PT. Holcim Indonesia, Tbk. sosialisasi;-----
- Bahwa saksi mengatakan pada bulan Oktober 2012 PT. Holcim Indonesia, Tbk. membuat surat kepada Kepala Desa mengajukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembangunan PT. Holcim Indonesia, Tbk. ring 1 (satu) dan ring 2 (dua) diundang Bulan Oktober 2012;-----
- Bahwa saksi mengatakan atas undangan tersebut masyarakat datang ke Hotel Amarta yang sekarang jadi PT. Holcim Indonesia, Tbk. , masyarakat hadir ± 200 orang;-----
- Bahwa saksi mengatakan waktu sosialisasi itu saksi yang memimpin pertemuan tersebut, masyarakat berkumpul mengisi daftar hadir, Muspida dan Muspika memberi sambutan;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang hadir Camat, Kapolsek dan kepala Desa;-
- Bahwa saksi mengatakan yang dijelaskan oleh PT. Holcim Indonesia, Tbk. adalah akan berdiri pabrik semen, dampaknya juga sudah dijelaskan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan PT. Holcim Indonesia, Tbk. juga akan memberikan kesempatan kepada warga sekitar untuk bekerja disana;-----
- Bahwa saksi mengatakan warga sekitar yang bekerja di PT. Holcim Indonesia, Tbk. ada  $\pm$  150 orang;-----
- Bahwa saksi mengatakan tahun 2014 PT. Holcim Indonesia, Tbk. sudah mengerjakan jalan – jalan di cor, lokasinya dibelakang Hotel Mini II ke perkampungan  $\pm$  200m;-----
- Bahwa saksi mengatakan benar ada bentuk kepedulian lingkungan yakni diberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) kepada masjid, yang menerima Bapak Hanadi sebagai pengurus masjid;-----
- Bahwa saksi mengatakan benar waktu itu ada persetujuan lingkungan dari warga, masyarakat yang setuju langsung tanda tangan;-----
- Bahwa saksi mengatakan bekas Hotel Amarta sekarang jadi kantor PT. Holcim Indonesia, Tbk.;-----
- Bahwa saksi mengatakan sebelum didirikan pabrik PT. Holcim Indonesia, Tbk. kondisi tanahnya sudah ditimbun dan ada kolam;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu tanah lokasi PT. Holcim Indonesia, Tbk. dahulu milik siapa;-----
- Bahwa saksi mengatakan PT. Holcim Indonesia, Tbk. berhadapan dengan Hotel Mini II, batasnya pagar dan jalan raya;-----
- Bahwa saksi mengatakan bangunan pabrik ke hotel Mini II jaraknya  $\pm$  100m, kalau dari silo  $\pm$  300m;-----

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. | 89

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan benar tanda tangan warga pada bukti T.II.Intv-4 yang ditunjukkan Kuasa Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu sejak kapan hotel mini II berdiri;-----
- Bahwa saksi mengatakan PT. Holcim Indonesia, Tbk. mempekerjakan  $\pm$  150 warga sekitar dan warga yang sudah minta rekomendasi dipastikan masuk;-----
- Bahwa saksi mengatakan sebelum berdiri pabrik PT. Holcim Indonesia, Tbk. lokasi tersebut terdapat tanaman pohon kelapa dan pohon bakau;---
- Bahwa saksi mengatakan atasan saksi sekarang Kepala Desa, dan pekerjaan saksi adalah penghubung antara Kepala Desa dengan warga masyarakat;-----
- Bahwa saksi mengatakan dalam rapat pertemuan, PT. Holcim Indonesia, Tbk. mengatakan akan membuat penghisap udara tapi tidak tahu memakai alat apa;-----
- Bahwa saksi mengatakan jarak tempat tinggal saksi  $\pm$  600m dari lokasi, dan tidak pernah ada dampak dari PT. Semen Padang;-----
- Bahwa saksi mengatakan masalah terjadi getaran pada saat pemasangan tiang pancang hanya terjadi di ring 1 (satu);-----
- Bahwa saksi mengatakan ada beberapa pabrik sekitar pantai yaitu Indra Brother, Andalas, PLTU, PT. Perkasa, dan lain – lain;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan jarak tempat tinggalnya dengan PT. Holcim Indonesia, Tbk. agak berjauhan, satu jalur, dan tidak keberatan dengan adanya pabrik PT. Holcim Indonesia, Tbk. di lokasi tersebut;-----

- Bahwa saksi mengatakan masih ada kapal nelayan di TPI yang berjarak sekitar  $\pm$  200m dari PT. Holcim Indonesia, Tbk. dan tetap beroperasi;-----

2 Selanjutnya Saksi memperlihatkan identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk dan mengaku bernama : JUWANTA, S. Sos., Kewarganegaraan Indonesia Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 20 Agustus 1968, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Kepala Desa Rangai Tri Tunggal, Alamat : Rangan Tri Tunggal , RT. / RW. 002/04, Desa Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengatakan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi bersedia disumpah menurut Agama Islam;-----
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan darah / keluarga;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan darah / keluarga;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak ada hubungan darah / keluarga;-----
- Bahwa saksi mengatakan menjadi Kepala Desa sejak Januari 2011 sampai sekarang;-----

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. | 91

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tinggal di Kampung Sawah / Dusun Rangai Tri

Tunggal;-----

-----

- Bahwa saksi mengatakan jarak tempat tinggalnya dengan PT. Holcim Indonesia, Tbk.  $\pm$  50m di seberang jalan, posisi tidak berhadapan, agak

miring;-----

-----

- Bahwa saksi mengatakan PT. Holcim Indonesia, Tbk. pernah membuat surat ke Kepala Desa mengajukan permohonan untuk mengadakan sosialisasi persetujuan lingkungan;-----

- Bahwa saksi mengatakan sosialisasi dilakukan di bekas Hotel Amarta dan saksi

hadir;-----

- Bahwa saksi mengatakan PT. Holcim Indonesia, Tbk. memberi penjelasan sedetail – detailnya bahwa ada dampak baik dan buruknya dari pembangunan pabrik dan masyarakat sudah diberi kesempatan bertanya;-

- Bahwa saksi mengatakan PT. Holcim Indonesia, Tbk. akan membuat vacuum penyedot debu, setelah menjelaskan perihal tersebut PT. Holcim Indonesia, Tbk. meminta persetujuan warga, warga menjawab setuju lalu memberikan tanda tangan menyetujui didirikan pabrik PT. Holcim Indonesia, Tbk.;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan sejak tahun 1990 sudah bertempat tinggal di wilayah itu dan Hotel Mini II sudah berdiri;-----
- Bahwa saksi mengatakan sudah ada perusahaan sebelum PT. Holcim Indonesia, Tbk. seperti PT. Swazety, PT. Semen Padang, dan di desa lain ada SPBU, PT. Andalas dan tidak ada keberatan dari masyarakat;-----
- Bahwa saksi mengatakan benar ijin lingkungan dari masyarakat ada tanda tangan saksi (bukti T.II.Intv-4) yang ditunjukkan Kuasa Tergugat II Intervensi;-----  
-----
- Bahwa saksi mengatakan jarak antara PT. Holcim Indonesia, Tbk. ke Hotel Mini II  $\pm$  50m dan kalau dari Silo  $\pm$  150m;-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah tahu ada keberatan Bapak Subriyanto (pemilik Hotel Mini II) di ruang pertemuan Kantor Bupati Lampung Selatan karena pada waktu itu saksi hadir dan menandatangani berita acara rapat;--
- Bahwa saksi mengatakan ijin usaha diajukan ke Bupati;-----
- Bahwa saksi mengatakan saksi tidak diam karena yang memediasi adalah Pemda Lampung Selatan;-----
- Bahwa saksi mengatakan di sebelah kiri Hotel Mini II ada tanah kosong yang jaraknya ke rumah saksi (arah bakauheni)  $\pm$  150m;-----

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm.193



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Bapak Subriyanto (pemilik Hotel Mini II) pernah bercerita kepada saksi tentang keberatannya atas pembangunan pabrik PT. Holcim Indonesia, Tbk.;-----

- Bahwa saksi mengatakan pada saat audiensi Bapak Subriyanto (pemilik Hotel Mini II) hadir tapi tidak tahu ikut tanda tangan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis di persidangan tanggal 23 Desember 2015, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari Putusan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung menyatakan batal atau tidak sah Izin Usaha Industri Nomor: 503/18/IV.07/IUI/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Izin Usaha Industri a.n PT. Holcim Indonesia, Tbk di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Bukti T-1 = T.II Intv-10) yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa suatu keputusan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang dapat menjadi objek sengketa dalam suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang didefinisikan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat individual, konkrit dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Izin Usaha Industri Nomor: 503/18/IV.07/IUI/VI/2014 diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat) yang dijadikan objek sengketa dalam Gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit berupa pemberian Izin Usaha Industri (IUI), bersifat individual karena ditujukan kepada sebuah badan hukum perdata PT. Holcim Indonesia, Tbk (*ic.* Tergugat II Intervensi) dan bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi PT. Holcim

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. | 95

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Tbk berupa adanya hak dan kewajiban tertentu dalam melakukan usaha industri di wilayah Kabupaten Lampung Selatan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi, masing-masing telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan Eksepsi dan Jawaban yang isi lengkapnya sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut tidak ada yang termasuk eksepsi mengenai kewenangan relatif maupun kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi-eksepsi tersebut hanya dapat dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa perkara ini, yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

## DALAM EKSEPSI.-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulang, maka secara lengkap dalil-dalil eksepsi Tergugat setelah Majelis Hakim mencermati pada dasarnya Tergugat hanya mengajukan 2 (dua) poin eksepsi adalah sebagaimana diuraikan pada bagian tentang duduknya sengketa di atas yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Gugatan Penggugat daluwarsa, bahwa seharusnya Penggugat telah mengetahui perihal terbitnya objek sengketa pada tanggal 11 September 2014 pada saat Penggugat menghadiri audiensi antara Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan atau sekurang-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya Penggugat telah mengetahuinya pada tanggal 19 Mei 2015 pada saat Penggugat menerima Eksepsi dan Jawaban PT. Holcim Indonesia, Tbk selaku Tergugat II Intervensi pada perkara Nomor: 67/G/2015/PTUN-JKT ;-----

- Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kepentingan, bahwa Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ada kaitannya dengan usaha hotel yang dimiliki dan dikelola oleh Penggugat karena lahan industri berbeda dengan lahan/areal hotel milik Penggugat dan Penggugat juga harus membuktikan kerugian yang disebabkan adanya objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa secara lengkap dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi adalah sebagaimana diuraikan pada bagian tentang duduknya sengketa di atas yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*), jenis usaha Penggugat dan Tergugat II Intervensi berbeda dan Penggugat juga tidak dapat menyebutkan secara riil/konkrit kerugian yang dialaminya, sehingga Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya objek sengketa ;-----
- Gugatan Penggugat daluwarsa, bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 19 Mei 2015 pada saat sidang dengan agenda pengajuan Eksepsi dan Jawaban PT. Holcim Indonesia, Tbk yang menjadi Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 67/G/2015/PTUN-JKT dan atau sejak tanggal 11 September 2014 saat Penggugat menghadiri audiensi di Aula Pemkab Lampung Selatan ;-----
- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, bahwa Penggugat tidak menguraikan tentang kerugian nyata melainkan hanya memprediksi atau memperkirakan kerugian yang akan dialami Penggugat dengan terbitnya objek sengketa dan

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm.197



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga ragu-ragu untuk memastikan jarak hotelnya dengan lokasi usaha

Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi selengkapny dari dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi poin 2 (dua) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya eksepsi tersebut mengenai hal yang sama, untuk itu akan dipertimbangkan secara bersama-sama ;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Peggugat daluwarsa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Peggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2014, akan tetapi Peggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 11 Juni 2015 pada saat acara pembuktian dalam Perkara Nomor: 67/G/2015/PTUN-JKT dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 4 September 2015, namun sebaliknya pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Peggugat telah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa pada tanggal 19 Mei 2015 ketika Peggugat menerima Eksepsi dan Jawaban PT. Holcim Indonesia, Tbk (vide bukti T-19=T II Intv-28) selaku Tergugat II Intervensi dalam perkara yang diajukan oleh H. Subriyanto (Peggugat) di PTUN Jakarta dan bahkan Peggugat juga telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 11 September 2014 pada saat Peggugat menghadiri audiensi di Aula Pemkab Lampung Selatan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat bukan pihak yang ditujukan oleh terbitnya objek sengketa namun sebagai pihak ketiga yang merasa kepentingannya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan maka tenggang waktu mengajukan gugatan harus di hitung sejak Penggugat secara nyata mengetahui surat yang menjadi objek sengketa tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan (vide Yurisprudensi MA RI No. 5 K/TUN/1991 tanggal 21 Januari 1993) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui secara nyata adanya objek sengketa *a quo* tersebut pada saat agenda sidang pembuktian di PTUN Jakarta, oleh karenanya bila dihitung sejak Penggugat mengetahui secara nyata adanya Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 503/18/IV.07/IUI/VI/2014 sampai dengan didaftarkanya gugatan, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari untuk menggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi poin 2 (dua) beralasan hukum untuk ditolak ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat poin 3 (tiga) secara bersamaan dengan eksepsi Tergugat II Intervensi poin 1 (satu) karena pada dasarnya eksepsi tersebut juga mengenai hal yang sama menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan (*legal standing*) ;-----

Menimbang, bahwa H. Subriyanto (Penggugat) bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh objek sengketa *a quo*, namun demikian dengan terbitnya objek sengketa yang ditujukan kepada PT. Holcim Indonesia, Tbk (Tergugat II Intervensi), Penggugat telah mendalilkan ada kepentingannya yang dirugikan selaku pemilik Hotel Mini II sejak tahun 1990 dan telah memiliki Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha Kepariwisata dan Tanda Daftar Perusahaan

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm.1 99





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Mini (vide bukti P-5, P-6, P-7, P-15, P-16 dan P-17), dimana lokasi berdirinya pabrik semen PT. Holcim Indonesia, Tbk di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Lampung Selatan jaraknya hanya sekitar  $\pm 20$  m dari Hotel Mini II dan dengan dasar tersebut Penggugat kemudian menggugat agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menyatakan : *Pasal 35 huruf l: “ Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya “;*

-----

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, salah satunya adalah menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi hukum dimana untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya merugikan dirinya secara langsung yang secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai kualitas maupun kuantitasnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi atau wilayah pabrik semen Tergugat II Intervensi dan setelah mencermati masing-masing batasnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa memang letak Hotel Mini II tepat berada di depan atau berseberangan jalan dengan pabrik semen milik Tergugat II Intervensi, dan dengan demikian telah jelas diketahui bahwa, memang ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya Obyek Sengketa *a quo* ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dan dalam perkara *in casu* Penggugat adalah seseorang yang kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Izin Usaha Industri PT. Holcim Indonesia, Tbk karena aktifitas industri yang dikelola PT. Holcim Indonesia, Tbk akan mengakibatkan atau menghasilkan polusi udara dan polusi suara yang dikhawatirkan akan mengurangi minat pelanggan untuk beristirahat di Hotel Mini II, selain itu juga mengganggu kenyamanan keluarga Penggugat yang juga bertempat tinggal di Hotel Mini II tersebut dan dengan demikian H. Subriyanto (Penggugat) secara hukum mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang berisi tuntutan agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatannya menurut ketentuan pasal 53 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap eksepsi Tergugat poin 3 (tiga) dan eksepsi Tergugat II Intervensi poin 1 (satu) sudah seharusnya juga dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi poin 3 (tiga) yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur ; -----

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. | 101

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat poin 3 (tiga) tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah tidaklah bersifat ekseptif namun telah masuk ke dalam pokok perkara, dengan demikian akan dipertimbangkan bersama pokok perkara, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat poin 3 (tiga) tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut mengenai materi pokok perkaranya sebagai berikut ;

## DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya berisi tuntutan agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung, dengan alasan gugatan bahwa dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang isi selengkapnya dari gugatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduknya sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok perkara gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban masing-masing yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan isi selengkapnya dari Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi yang berisi tanggapan mengenai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkaranya adalah sebagaimana yang telah diuraikan pula pada bagian tentang  
duduknya sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat maupun Jawaban  
Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara ini yang antara dalil gugatan  
Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi banyak terdapat  
pendapat yang berbeda dan saling bertentangan, maka menurut hemat Majelis Hakim  
ada beberapa persoalan hukum yang harus dimunculkan dan dicarikan jawabannya  
sebagai bahan pertimbangan untuk sampai pada kesimpulan dan keyakinan Majelis  
Hakim dalam memutus dan menyelesaikan sengketa perkara ini, atau setidaknya  
sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk sampai pada pengambilan sikap  
untuk mengabulkan atau menolak gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan bantahan yang dikemukakan  
oleh para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permasalahan hukum yang timbul  
dan harus dipertimbangkan adalah “Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek  
sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang  
berlaku, serta apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak  
melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik“ ;  
-----

Menimbang, bahwa atas permasalahan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim  
terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi kewenangan Tergugat dalam  
menerbitkan objek sengketa *a quo*, untuk itu Majelis Hakim akan mengujinya dengan  
Peraturan-Peraturan yang terkait dengan dasar hukum timbulnya kewenangan Tergugat  
tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang  
diajukan oleh para pihak di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. | 103

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengujiinya dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* ;

-----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Jabatan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan dan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 19.A tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan yang menyebutkan bahwa, ” Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan ” , selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2010 dijelaskan mengenai rincian tugas pokok Jabatan Kepala Badan adalah memimpin Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan, melaksanakan Pembinaan terhadap Aparatur Badan agar dalam melaksanakan tugas dapat berdaya guna dan berhasil guna, melakukan kerjasama dan koordinasi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 19.A tahun 2013 : -----

ayat (1) maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Kepala Badan dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dari Bupati kepada Kepala Badan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ayat (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perizinan dengan cara yang mudah, sederhana yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu. -----*

Dan lebih lanjut untuk ruang lingkup kewenangan yang dilimpahkan meliputi pelayanan bidang Perizinan dan Non Perizinan dengan kriteria yang tercantum dalam ketentuan *Pasal 3 huruf (e) yaitu penandatanganan perizinan*, dan lebih lanjut dalam ketentuan *Pasal 4 ayat (1) huruf n dijelaskan bahwa kewenangan di bidang Perizinan yang dilimpahkan kepada Badan terdiri dari : “ Izin Usaha Industri (IUI)” ;*  
-----

Menimbang, bahwa lokasi pabrik semen PT. Holcim Indonesia, Tbk jika dilihat dari objek sengketa dan pengakuan Para Pihak adalah di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan pabrik semen PT. Holcim Indonesia, Tbk merupakan industri yang lokasinya berada di lintas provinsi untuk itu kewenangan pemberian izin usaha industri PT. Holcim Indonesia, Tbk diberikan oleh Menteri sehingga bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) huruf c angka 6 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor:41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan ( Tergugat ) memang berwenang secara delegasi untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* dan tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm.1 105

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi formal prosedural dan material substansial penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II Intv-13 s.d T II Intv- 24 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No 291/Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Provinsi Lampung tanggal 29 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No 04/ Rangai Tri Tunggal / 2009 tanggal 29 Oktober 2009 Luas 1.850 M<sup>2</sup> , Sertipikat Hak Guna Bangunan No 432/Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung tanggal 29 Juli 1991, dengan Surat Ukur No 14/2012 tanggal 5 September 2012 Luas 5.010 M<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Guna Bangunan No 433/Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung tanggal 15 Nopember 2001, dengan Surat Ukur No 15/2012 tanggal 5 September 2012 Luas 8.440 M<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Guna Bangunan No 434/Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung tanggal 6 Mei 2002, dengan Surat Ukur No 16/2012 tanggal 5 September 2012 Luas 1.492 M<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Guna Bangunan No 435/Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung tanggal 6 Mei 2002, dengan Surat Ukur No 17/2012 tanggal 5 September 2012 Luas 1.369 M<sup>2</sup> , Sertipikat Hak Guna Bangunan No 436/Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung tanggal 1 Mei 1998, dengan Surat Ukur No 18/2012 tanggal 5 September 2012 Luas 7.780 M<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Guna Bangunan No 437/Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung tanggal 27 September 1995, dengan Surat Ukur No 19/2012 tanggal 5 September 2012 Luas 5.875 M<sup>2</sup> , Sertipikat Hak Guna Bangunan No 438/Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung tanggal 15 April 2002, dengan Surat Ukur No 20/2012 tanggal 5 September 2012 Luas 1.710 M<sup>2</sup>,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Guna Bangunan No 439/Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung tanggal 19 April 2002, dengan Surat Ukur No 21/2012 tanggal 5 September 2012 Luas 1.704 M<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Guna Bangunan No 440/Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung tanggal 22 April 2002, dengan Surat Ukur No 22/2012 tanggal 6 September 2012 Luas 1.702 M<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Guna Bangunan No 441/Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung tanggal 03 Februari 2006, dengan Surat Ukur No 01/Rangai Tritunggal/2006 tanggal 3 Februari 2006 Luas 5.600 M<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Guna Bangunan No 442/Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung tanggal 16 Juli 1991, dengan Surat Ukur No 86/1991 tanggal 29 Januari 1991 Luas 5.395 M<sup>2</sup> adalah merupakan alas hak atas lahan yang kesemuanya atas nama PT. Holcim Indonesia, Tbk yang total luasnya  $\pm 47.927 \text{ m}^2$  yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan Grinding Mill Station ;

Menimbang, bahwa Ketua BKPRD Kabupaten Lampung Selatan dengan Surat Keputusan Nomor: 08/BKPRD-LS/KEP/2012 tanggal 24 September 2012 memberikan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan Grinding Mill Station PT. Holcim Indonesia, Tbk yang sebelumnya didahului dengan Surat Permohonan tanggal 13 Agustus 2012 dari Jannus O. Hutapea selaku Penanggungjawab (Direktur) PT. Holcim Indonesia, Tbk (vide bukti T-3 = bukti T II Intv-2) ;

Menimbang, bahwa kemudian sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang tersebut Tergugat II Intervensi melanjutkan proses permohonan Izin Prinsip kepada Bupati dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/375/IV.02/HK/2012 tanggal 28 September 2012 dan diikuti dengan izin berikutnya berupa

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm.1 107

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/209/I.01/HK/2014 tanggal 4 April 2014

(vide bukti T-4 dan T-5 = bukti T II Intv-3 dan T II Intv-7) ;

-----

Menimbang, bahwa Komoditi Industri dari PT. Holcim Indonesia, Tbk adalah Industri semen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri disebutkan bahwa : “ *Setiap Pendirian Perusahaan Industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri*” dan Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa “ *Izin Usaha Industri diberikan kepada Perusahaan Industri yang kegiatan usaha industrinya berlokasi di lahan peruntukan Industri*” ;

-----

Menimbang, bahwa dalam diktum “Memperhatikan” pada objek sengketa tertulis 4 (empat) item antara lain (1) Surat Sdr. Jannus O. Hutapea an. PT. Holcim Indonesia, Tbk, (2) Izin Lokasi Nomor: B/209/I.01/HK/2014 tanggal 04 April 2014, (3) Izin Prinsip Nomor: B/375/IV.02/HK/2012, dan (4) Rekomendasi BKPRD Nomor 08/BKPRD-Ls/KEP/2012 yang menurut hemat Majelis Hakim adalah sebelum mendapatkan Izin Usaha Industri, Tergugat II Intervensi telah mendapatkan persetujuan dari Bupati sehingga telah sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Lampung selatan Nomor 19.A Tahun 2013 dan hal tersebut dapat dikategorikan merupakan persyaratan yang telah ditempuh oleh pihak Tergugat II Intervensi dalam rangka mengajukan permohonan untuk rencana kegiatan pembangunan pabrik penggilingan dan pengantongan semen ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 = T II Intv-25 berupa Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/206/IV.03/HK/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Penggilingan, Pengantongan Semen Dan Terminal Khusus Oleh PT. Holcim Indonesia, Tbk yang berlokasi di Desa Rangai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, bukti T-7 = T II Intv-8 berupa Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/209/IV.03/HK/2014 tentang Izin Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Penggilingan, Pengantongan Semen Dan Terminal Khusus Oleh PT. Holcim Indonesia, Tbk di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, bukti T-II Intv-4 berupa persetujuan ijin lingkungan dari masyarakat Dusun Kampung Sawah lingkungan RT.01 dan 02 Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan yang memberikan ijin lingkungan kepada PT. Holcim Indonesia, Tbk untuk membangun pabrik penggilingan dan pengepakan semen, serta keterangan saksi Khotimah Badariah dalam persidangan tanggal 14 Desember 2015 yang menyampaikan bahwa PT. Holcim Indonesia, Tbk telah melengkapi usahanya dengan wajib AMDAL, dengan demikian terdapat fakta bahwa industri semen PT. Holcim Indonesia, Tbk telah layak secara lingkungan hidup dan memenuhi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo*, Tergugat telah memperhatikan syarat-syarat yang telah dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, dan terbitnya objek sengketa adalah merupakan tindak lanjut dari beberapa izin yang dimiliki Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Lampung selatan Nomor 19.A Tahun 2013 ; -----

Menimbang, bahwa dari segi material sunstansi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah lokasi industri PT. Holcim Indonesia, Tbk merupakan

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. | 109

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan peruntukan industri atau berada dalam kawasan obyek wisata alam yang berlokasi di Kecamatan Katibung ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17 berupa Rekap SITU/HO dan Merk Proses Daftar Ulang (DU) Kecamatan Katibung Tahun 2013 s.d 2015, dan menurut keterangan saksi dari Penggugat, Sofyan Nur dalam persidangan tanggal 10 Desember 2015 diperoleh keterangan bahwa lokasi yang menjadi kantor PT. Holcim Indonesia, Tbk dulunya adalah tanah orangtua saksi yang dibuat tempat rekreasi bernama Taman Pantai Putri kemudian dibeli oleh Bp. Hendro Priyono sekitar tahun 1980 dan dibangun Hotel Amarta, jadi kantor PT. Holcim Indonesia, Tbk dulunya adalah Hotel Amarta, dan lebih lanjut disampaikan bahwa disekitar lokasi Hotel Mini II sekarang ini telah banyak berdiri beberapa industri atau pabrik antara lain Sinar Mas, Andalas, PLTU dan SPBU ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013-2033, Pasal 73 huruf c menyebutkan :  
“Arahan pengembangan zona industri dilakukan dengan cara mengembangkan industri berbasis non perikanan di Kecamatan Katibung, Ketapang, Sidomulyo dan Bakauheni  
“ ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c jo Pasal 44 ayat (1) huruf a jo 44 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa: “Kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan ekonomi meliputi Kawasan industri Katibung “ ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada saat pemeriksaan setempat tanggal 7 Desember 2015 diakui bahwa lokasi objek sengketa merupakan kawasan industri dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa komoditi industri dari PT. Holcim Indonesia,Tbk adalah industri semen yang lokasi industrinya memang berada di kawasan peruntukan industri yang telah sesuai dengan arahan lokasi investasi pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan, dengan demikian secara substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menguraikan bahwa usaha industri PT. Holcim Indonesia, Tbk tidak berlokasi di lahan yang telah diperuntukkan, tetapi berada dalam kawasan objek wisata alam yang berlokasi di Kecamatan Katibung, dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 pada *Pasal 38 ayat (1) huruf e dan l yang menyebutkan “Kawasan objek wisata alam di Kecamatan Katibung meliputi Pantai Pasir Putih dan Sebalang”* , menurut Majelis Hakim bahwa maksud atau pengertian dari pasal tersebut adalah bersifat menjelaskan saja bahwa di Kecamatan Katibung yang terdapat wisata alam adalah di Pantai Pasir Putih dan Sebalang, jadi bukan merupakan hal yang menunjukkan suatu peruntukan lokasi tertentu khususnya dalam hal ini kawasan objek wisata, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak cukup beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat apakah penerbitan objek sengketa telah melanggar asas kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. | 111

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebelum dibangunnya pabrik semen PT. Holcim Indonesia, Tbk, Penggugat telah mengajukan keberatan tanggal 6 Desember 2012 kepada Pimpinan PT. Holcim Indonesia, Tbk perihal rencana pendirian bangunan pabrik semen PT. Holcim Indonesia, Tbk, dan terhadap keberatan Penggugat tersebut juga disampaikan tembusannya kepada pihak Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan telah mendapat tanggapan dengan diadakannya pertemuan antara pihak Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan pihak PT. Holcim Indonesia, Tbk serta masyarakat Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung (vide bukti P-2, P-3 dan bukti P-4), dan meskipun telah ada tanggapan dan hasil dari pertemuan tersebut, namun Penggugat merasa tetap berkeberatan dengan adanya pabrik semen PT. Holcim Indonesia, Tbk, hal tersebut dibuktikan oleh Penggugat dengan ditindaklanjutinya dengan surat keberatan lainnya (vide bukti P-10 dan P-11) ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan pihak PT. Holcim Indonesia, Tbk ternyata telah menunjukkan itikad baiknya dengan menanggapi atau merespon keberatan dari masyarakat dengan cara mengadakan pertemuan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat terkait, hasil dari pertemuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara tanggal 11 September 2014 yang pada dasarnya H. Subriyanto (Penggugat) tidak berkeberatan terhadap pembangunan pabrik tersebut asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut sesuai dengan pengakuan Penggugat Prinsipal di Persidangan tanggal 10 Desember 2015, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam penerbitan objek sengketa telah memperhatikan asas kepastian hukum ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa baik dari segi kewenangan, secara formal prosedural dan material substansial adalah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum, sebagaimana didalilkan Penggugat oleh karenanya adalah sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak cukup beralasan karenanya harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketa Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas ----- perkara;

Memperhatikan Pasal – Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama dan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;

Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. | 113

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----M E N G A D I L

I-----

I DALAM EKSEPSI

-----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

II DALAM POKOK

PERKARA-----

- 1 Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 2.040.000,-** (Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) ;

-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Rabu** tanggal **23 Desember 2015**, oleh kami: **M.ILHAM LUBIS, S.H.,MH** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung selaku Hakim Ketua Majelis, **HASTIN KURNIA DEWI, S.H.,MH** dan, **JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 Desember 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AMPRA GUSTONO,SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

--



**HASTIN KURNIA DEWI, S.H.,MH**

**M. ILHAM LUBIS, S.H.,MH**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H.,MH**

**PANITERA PENGANTI,**

**AMPRA GUSTONO, S.H.,MH**

**Rincian Biaya Perkara :**

- PNBP	: Rp.	30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK)-----	: Rp.	100.000,-
- Panggilan	: Rp.	82.000,-
- Saksi	: Rp.	25.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.775.000,-
- Materai	: Rp.	12.000,-
- Leges	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-

**Jumlah**

**Rp. 2.040.000,-**

**( Dua juta empat puluh ribu rupiah )**

*Putusan No. 22/G/2015/PTUN-BL hlm. | 115*